

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KELAYAKAN POLIGAMI
PERSPEKTIF PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA**
(STUDI PUTUSAN NOMOR 310/PDT.G/2025/PA.GM)

SKRIPSI

OLEH:

IZZA ARIFATUN NAZHIROH

220201110014



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KELAYAKAN POLIGAMI
PERSPEKTIF PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 310/PDT.G/2025/PA.GM)**

SKRIPSI

OLEH:

IZZA ARIFATUN NAZHIROH

220201110014



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul :

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KELAYAKAN POLIGAMI PERSPEKTIF PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA

(Studi Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar.

Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2025

Peneliti,



Izza Arifatun Nazhiroh

NIM 220201110014

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Izza Arifatun Naziroh NIM: 220201110014 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KELAYAKAN POLIGAMI

PERSPEKTIF PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 310/PDT.G/2025/PA.GM)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 November 2025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.

NIP. 197511082009012003



Siti Zulaichah, M.Hum.

NIP. 198703272020122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Izza Arifatun Naziroh
NIM : 220201110014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Siti Zulaichah, M.Hum.
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Kelayakan Poligami Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia (Studi Putusan Nomor 310/Pdt. G/2025/PA.GM)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Pangg
1.	Rabu, 11 Juni 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	✓
2.	Rabu, 27 Agustus 2025	Konsultasi Proposal	✓
3.	Kamis, 9 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	✓
4.	Jumat, 31 Oktober 2025	Konsultasi Bab I	✓
5.	Rabu, 5 November 2025	ACC Bab I	✓
6.	Jumat, 7 November 2025	Konsultasi Bab II	✓
7.	Senin, 10 November 2025	ACC Bab II	✓
8.	Rabu, 12 November 2025	Konsultasi Bab III & Konsultasi Bab IV	✓
9.	Jumat, 14 November 2025	ACC Bab III & Bab IV	✓
10.	Senin, 17 November 2025	ACC Abstrak dan Skripsi	✓

Malang, 19 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahimawati M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Izza Arifatun Naziroh 220201110014, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KELAYAKAN POLIGAMI PERPEKTIF PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA

(Studi Putusan Nomor 310/PDT.G/2025/PA.GM)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Roibin, M.H.
NIP. 196812181999031002
2. Siti Zulaichah, M. Hum
NIP.197803272020122002
3. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H
NIP. 198609052019031008



Penguji Utama
Anggota Penguji
Penguji

Malang, 12 Desember 2025
Dekan,



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

(QS. An-Nahl: 90)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KELAYAKAN POLIGAMI PERSPEKTIF PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 310/PDT.G/2025/PA.GM)”**. Selanjutnya, Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan keapada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan medapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini dapat terselesaikan karena mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Maka pada kesempatan kali ini peneliti bermaksud mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag. Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku Dosen Wali. Terimakasih telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Siti Zulaichah, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah sabar dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta motivasi kepada peneliti selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas partisipasinya dalam hal penulisan skripsi ini.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah, terimakasih untuk segala bantuan terhadap peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada kedua orang tua peneliti, Muh Kadri, S.Ag dan Indah Sri Lestari yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan kepercayaan kepada peneliti yang sekaligus menjadi motivasi dan alasan terbesar peneliti dalam menuntaskan skripsi ini. Tanpa doa, usaha, dan dukungan dari mereka peneliti tidak akan sampai pada titik ini.
10. Kepada Saudara kandung peneliti, Firma Zuhdi Alfauzi dan Wisda Fatihur Rozi, Kakak Ipar peneliti serta Keponakan peneliti Ijes, Igas, dan Koa yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada peneliti.
11. Kepada “Bismillah S.H 2026”, Siska, Amalia, Syala, dan Lia. Terima kasih telah menjadi partner bertumbuh, pendengar yang baik, mendukung

satu sama lain dari awal perkuliahan, hingga sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

12. Kepada seluruh teman-teman terdekat peneliti yang telah memberikan dukungan, kebersamaan dan juga selalu memberikan bantuan dan arahan kepada peneliti selama mengerjakan penelitian ini. Terimakasih telah menjadi orang-orang yang selalu menemani peneliti selama berkuliahan di Kota Malang.
13. Untuk orang-orang yang terlibat dalam hidup peneliti, yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, terimakasih telah membersamai serta ikut andil dalam perjalanan studi ini dari awal hingga akhir.
14. Terakhir, kepada diri peneliti sendiri, Izza Arifatun Nazhiroh. Terima kasih telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai, berusaha sepenuh hati dan senantiasa menikmati setiap prosesnya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 19 November 2025

Peneliti,

Izza Arifatun Nazhiroh
NIM. 220201110014

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y

ض	d		
---	---	--	--

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـيـ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
ـوـ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قومٌ : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَابَ : *t}āba*

الْيَتَمَّى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجَهْنَ: *furūjahunna*

E. Ta Marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir *dengan ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta

bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : *raud}ah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنْ : *anna*

Jika huruf ـ bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ا). Contoh:

عَلَيٰ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabiī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (الـ alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلٌ : *al-maili*

النِّسَاءُ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَمْرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusjūs} al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ : *dīnūllāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-),

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetapi huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila Fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Dalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	16
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Poligami	25
1. Pengertian Poligami	25
2. Dasar Hukum Poligami	26
3. Syarat-syarat Poligami	29
B. Kewenangan Pengadilan Agama.....	36
C. Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kelayakan Pemohon Untuk Berpoligami Pada Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	41
1. Deskripsi Perkara Permohonan Izin Poligami Pada Putusan Nomor 310/PDT.G/2025/PA.GM	41
2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kelayakan Permohonan Poligami Pada Putusan Nomor 310/PDT.G/2025/PA.GM Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	48
B. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Poligami Pada Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia	70
BAB IV	83
PENUTUP	83
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

ABSTRAK

Izza Arifatun Nazhiroh, NIM 220201110014, 2025. **Pertimbangan Hakim Terhadap Kelayakan Poligami Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia (Studi Putusan Nomor 310/PDT.G/2025/PA.GM)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Siti Zulaichah, M.Hum.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Poligami, Kelayakan, Musdah Mulia

Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM merupakan salah satu perkara izin poligami yang diajukan oleh seorang suami berprofesi sebagai juru parkir dengan penghasilan terbatas, yang beralasan belum memperoleh keturunan serta telah menjalin hubungan dekat dengan calon istri kedua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai kelayakan permohonan poligami berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengevaluasi kesesuaianya dengan pemikiran Siti Musdah Mulia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang menggunakan bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum keluarga Islam serta pemikiran Musdah Mulia. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis melalui penafsiran yuridis terhadap syarat alternatif dan kumulatif poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, hakim mengabulkan permohonan poligami setelah menilai terpenuhinya syarat formal berupa persetujuan istri pertama, keterangan saksi, tidak adanya larangan nikah, serta alasan belum memiliki keturunan. Hakim juga mempertimbangkan adanya kesepakatan perdamaian dan merujuk pada ketentuan KHI serta QS. An-Nisa' ayat 3. Namun, pertimbangan substansial seperti kemampuan ekonomi Pemohon yang hanya berpenghasilan sekitar Rp3.000.000 per bulan, ketiadaan bukti medis terkait infertilitas, dan fakta adanya hubungan dekat dengan calon istri kedua sebelum izin poligami tidak dinilai secara mendalam, sehingga pertimbangan lebih bersifat administratif daripada substantif. Menurut pemikiran Siti Musdah Mulia, putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan gender karena mengabaikan potensi kerugian bagi istri pertama, tidak mengevaluasi kemampuan ekonomi secara objektif, serta menoleransi pelanggaran komitmen perkawinan. Akibatnya, putusan lebih menguntungkan Pemohon daripada menghadirkan keadilan bagi seluruh pihak.

ABSTRACT

Izza Arifatun Nazhiroh, NIM 220201110014, 2025. **The Judge's Considerations Regarding the Legitimacy of Polygamy: The Perspective of Siti Musdah Mulia (Study of Decision Number 310/PDT.G/2025/PA.GM)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Siti Zulaichah, M.Hum.

Keyword: Judicial Considerations, Polygamy, Eligibility, Musdah Mulia

Decision Number 310/Pdt.G/2025/PA.GM is one of the polygamy permit cases filed by a husband who works as a parking attendant with limited income, who argued that he had not yet had children and had established a close relationship with his prospective second wife. This study aims to analyze the judge's considerations in assessing the eligibility of polygamy applications based on Indonesian positive law and to evaluate its compatibility with the principles in the thinking of Siti Musdah Mulia.

This study is a normative legal study with a conceptual approach, using primary legal materials in the form of Decision Number 310/Pdt.G/2025/PA.GM and secondary legal materials in the form of Islamic family law literature and the thoughts of Musdah Mulia. Data was collected through document study, then analyzed through legal interpretation of the alternative and cumulative requirements for polygamy as stipulated in Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law.

The results of the study show two main findings. First, the judge granted the polygamy petition after assessing that the formal requirements had been met, namely the consent of the first wife, witness statements, the absence of any prohibition on marriage. The judge also considered and referred to the provisions of the KHI and QS. An-Nisa 'verse 3. However, substantial considerations such as the applicant's economic capacity, with an income of only around Rp3,000,000 per month, the absence of medical evidence of infertility, and the fact that he had a close relationship with his prospective second wife prior to obtaining permission for polygamy were not assessed in depth, so that the considerations were more administrative than substantive. According to Siti Musdah Mulia, the decision does not reflect gender justice because it ignores the potential harm to the first wife, does not objectively evaluate economic capacity, and tolerates violations of marital commitments. As a result, the decision favors the Petitioner rather than delivering justice for all parties.

ملخص البحث

إرّة عارفة النّاصرة، رقم اليد ٢٠٢٥.٢٢٠٢٠١١٠٠١٤. اعتبارات القاضي بشأن شرعية تعدد الزوجات من منظور سيتي موسداه موليا (دراسة القرار رقم PDT.G/2025/PA.GM/310). الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية.

المشرفة: ستي زليخا ماجستير في العلوم الإنسانية

الكلمات المفتاحية: الاعتبارات القضائية، تعدد الزوجات، الأهلية، مسدة موليا

يُعالج الحكم رقم 310 Pdt.G/2025/PA.GM قضية طلب الإذن بتعدد الزوجات المقدم من زوج يعمل حارس موقف سيارات محدود الدخل، مدعياً عدم الإنجاب وجود علاقة وثيقة مع الزوجة الثانية المحتملة. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل اعتبارات القاضي في تقييم أهلية طلب التعدد وفق القانون الإيجابي الإندونيسي، إلى جانب فحص مدى توافق تلك الاعتبارات مع مبادئ العدالة بين الجنسين في فكر سيتي موسداه موليا.

وتعتمد الدراسة على منهج قانوني معياري بنهج دراسة الحالة، من خلال استخدام مواد قانونية أولية متمثلة في القرار المذكور، ومواد قانونية ثانوية من أدبيات قانون الأسرة الإسلامي وأفكار موسداه موليا. كما تستند الدراسة إلى تحليل نوعي لشروط تعدد الزوجات البديلة والتراكimية الواردة في القانون رقم 1 لسنة 1974 وتجميع القانون الإسلامي (KHI).

وتبيّن نتائج البحث أن القاضي وافق على الطلب بعد التأكد من استيفاء الشروط الشكلية فقط، مثل موافقة الزوجة الأولى وإفادات الشهود وغياب الموانع وسبب عدم الإنجاب، مع الإحالة إلى KHI وسورة النساء الآية 3، في حين لم تُثبّت الشروط الجوهرية تقييماً عميقاً، بما في ذلك القدرة الاقتصادية المحدودة لمقدم الطلب وغياب الدليل الطبي وجود علاقة مسبقة مع الزوجة الثانية. وترى سيتي موسداه موليا أن هذا القرار لا يعكس العدالة بين الجنسين لتجاهله الضرر المحتمل على الزوجة الأولى وعدم التقييم الموضوعي للقدرة الاقتصادية والتساهل مع الإخلال بالواجبات الزوجية، مما يجعل القرار يميل إلى تفضيل مقدم الطلب على حساب العدالة لجميع الأطراف

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan didefinisikan sebagai akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap saling tolong menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan mahram, sehingga terbentuklah fungsi masing-masing sebagai akibat dari ikatan lahir batin.¹ Pada dasarnya, perkawinan dilandasi oleh asas monogami, sehingga seorang suami tidak diizinkan memiliki lebih dari satu istri apabila tidak terdapat alasan yang dapat diterima secara logis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Pada azasnya perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami” pernyataan tersebut menegaskan bahwa pada prinsipnya, sistem perkawinan di Indonesia berpegang pada asas monogami.

Meskipun demikian, terdapat ketentuan dalam pasal lain yang membuka kemungkinan dilakukannya poligami dalam situasi tertentu, asalkan disertai dengan alasan-alasan yang membenarkan praktik tersebut.² Namun demikian, asas monogami yang dianut dalam sistem perkawinan di Indonesia bersifat

¹ Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 16.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

terbuka. Dalam kondisi tertentu, pemerintah memberikan ketentuan yang memungkinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu, sepanjang didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan serta sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama yang dianut.

Kebolehan untuk melakukan poligami merupakan suatu bentuk pengecualian yang secara khusus diberikan kepada seseorang yang berdasarkan ajaran agama dan ketentuan hukum, diperbolehkan untuk melaksanakannya. Namun, pelaksanaan poligami ini tidak terlepas dari syarat-syarat yang ketat, yaitu harus didasarkan pada alasan-alasan tertentu serta memperoleh persetujuan dari hakim di pengadilan agama.³ Dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Dari hal tersebut jelas bahwa seorang suami yang hendak melakukan praktik poligami maka wajib meminta persetujuan oleh pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan perkaranya.⁴

Mengenai persoalan pemberian izin poligami, suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Untuk berpoligami terdapat dua syarat dalam mengajukan permohonan poligami, yaitu: Pertama, syarat alternatif berupa alasan-alasan yang salah satunya harus terpenuhi, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang menyebutkan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin poligami kepada suami jika istri

³ Zainal Abidin, Muhammad Safuan, and Rafiqul Huda Siregar, "Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender," *The International Journal of Pegan : Islam Nusantara Civilization* 8, no. 02 (2022): 27 <https://doi.org/10.51925/inc.v8i02.65>.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tidak dapat melaksanakan kewajibannya, mengalami cacat tubuh, menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.⁵

Kedua, syarat kumulatif yang berarti ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi secara keseluruhan, hal ini diatur dalam pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa:⁶ untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berupa adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Jika dalam mengajukan izin poligami suami tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, maka pengadilan harus menolak permohonan pemohon.

Dalam memutus perkara izin poligami di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan lembaga satu-satunya yang berwenang memberikan persetujuan. Di dalamnya, hakim memegang peranan penting karena hanya melalui putusan hakimlah permohonan poligami bisa dikabulkan atau ditolak. Sebagai penegak hukum, hakim dituntut untuk memahami secara mendalam setiap perkara yang diajukan. Hal ini penting agar hakim mampu mengidentifikasi nilai-nilai hukum yang relevan dengan fakta dan peristiwa dalam kasus tersebut secara tepat. Dalam prosesnya, ada tiga aspek yang perlu menjadi

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pertimbangan hakim. Pertama, aspek filosofis sebagai landasan dasar sebuah konsep atau sistem hukum. Kedua, aspek yuridis yang merujuk pada aturan hukum tertulis yang berlaku. Ketiga, aspek sosiologis yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat terkait perkara yang sedang diadili. Dengan memperhatikan ketiga aspek ini, keputusan yang diambil oleh hakim akan dinilai memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan.

Seiring berkembangnya zaman, peristiwa poligami masih terus menjadi perbincangan masyarakat dengan semakin kompleksnya alasan yang diajukan, sebagaimana yang peneliti temukan mengenai kasus tersebut dalam sebuah Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.⁷ Bermula dari permohonan seorang laki-laki yang bekerja sebagai juru parkir dan berusia 40 tahun. Ia mengajukan izin poligami terhadap istrinya yang telah dinikahinya sejak tahun 2006. Selama hampir dua puluh tahun pernikahan, rumah tangga mereka belum dikaruniai seorang anak. Pemohon kemudian menjalin hubungan serius dengan seorang perempuan berstatus janda cerai mati bernama Hajar Wahyuni. Atas dasar kekhawatiran terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama, Pemohon mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.

Dalam perkara tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan poligami dari seorang suami yang memiliki profesi sebagai Juru Parkir di Kabupaten Lombok Barat dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000 per bulan.

⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.,” 2025, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf00ab718de6888867d303935363336.html>.

Pendapatan ini relatif kecil sehingga secara logis menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan finansial Pemohon dalam memenuhi kebutuhan ekonomi lebih dari satu keluarga.

Dengan mempertimbangkan bahwa poligami memiliki syarat kumulatif yaitu hanya diperbolehkan apabila suami mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi lebih dari satu istri, maka kondisi finansial ini menjadi aspek krusial. Apakah penghasilan Pemohon kemudian cukup untuk mengakomodasi kebutuhan hidup dua istri dan keluarga mereka secara layak, mengingat tingginya biaya hidup dan kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi.

Pada amar putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan poligami tersebut yang tentunya berdasarkan pada alasan-alasan yang diajukan Pemohon. Secara UU Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam), sejatinya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat kumulatif poligami dari segi finansial. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menilai kesiapan dan kelayakan Pemohon untuk berpoligami.

Menurut Siti Musdah Mulia, poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Beliau mengharamkan syariat poligami karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. Menurutnya poligami hukumnya adalah *haram lighairihi* (haram karena eksesnya). Karena itu, perlu diusulkan pelarangan poligami

secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁸

Sementara pada Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM, menimbulkan pertanyaan apakah seseorang dengan kondisi finansial terbatas serta telah menjalin kedekatan dengan perempuan lain saat masih terikat dalam sebuah perkawinan kemudian diperbolehkan melakukan praktik poligami. Dalam perspektif Siti Musdah Mulia, poligami dalam bentuk apa pun sejatinya merupakan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan dalam Islam. Ia menegaskan bahwa poligami tidak lain adalah bentuk perselingkuhan yang dilegalkan, karena dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga ketika hubungan perkawinan pertama masih sah secara hukum dan agama. Bagi Musdah Mulia, tindakan semacam ini justru menimbulkan luka batin dan penderitaan psikologis yang mendalam bagi istri, serta merusak esensi sakral dari pernikahan yang seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang, kesetaraan, dan tanggung jawab moral.⁹

Siti Musdah Mulia juga berpandangan bahwa jika dalam kondisi ideal saja poligami sudah dilarang, maka akan jauh lebih tidak layak apabila dilakukan oleh seorang suami yang tidak memiliki kemampuan finansial memadai untuk menafkahai lebih dari satu keluarga. Keadilan yang dimaksud dalam ajaran Islam tidak hanya terkait aspek materi seperti nafkah dan giliran malam (*mabit*), tetapi juga keadilan immateri berupa cinta, kasih sayang, dan

⁸ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004), 193-194.

⁹ Yusefri Yusefri, “Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2018): 229, <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.163>.

penghargaan terhadap martabat perempuan. Keadilan dalam makna ini, menurut Musdah Mulia, mustahil diwujudkan oleh manusia biasa,

Oleh karena itu, putusan hakim yang mengabulkan izin poligami terhadap pemohon dengan kemampuan ekonomi terbatas dan yang telah menjalin kedekatan dengan perempuan lain, tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan gender, tetapi juga mengabaikan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar ajaran Islam sebagaimana ditegaskan oleh Siti Musdah Mulia. Berdasarkan hal tersebut, analisis terhadap putusan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan atau justru menyimpang dari nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan dalam pemikiran Siti Musdah Mulia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti merumuskan permasalahan dari penelitian ini:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menilai kelayakan permohonan poligami pada putusan nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Seperti apa pertimbangan hakim dalam perkara permohonan poligami pada putusan nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai kelayakan permohonan poligami pada putusan nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis kesesuaian perkara permohonan poligami pada putusan nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM dengan perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang selaras dengan apa yang dibutuhkan dari para pembaca ataupun pengamat. Adapun penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia yang berkaitan dengan praktik poligami. Dengan menggunakan perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia, penelitian ini dapat memperluas perspektif akademis yang diintegrasikan dalam putusan pengadilan agama terkait izin poligami. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya literatur hukum mengenai pendekatan normatif dan filosofis dalam menganalisis putusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri dapat memberikan manfaat berupa peningkatan wawasan dan pemahaman mengenai penerapan teori dalam praktik peradilan agama, khususnya terkait dengan permohonan izin poligami. Peneliti memperoleh pengalaman dalam menganalisis putusan pengadilan melalui pendekatan filosofis, sehingga memperdalam keterampilan analitis dalam bidang hukum keluarga.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penelitian hukum selanjutnya yang ingin mengkaji praktik poligami, baik dari sisi yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Dengan fokus perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia, penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan yang mengeksplorasi perspektif pemikiran tokoh lainnya dalam konteks putusan Pengadilan Agama.

E. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kata yang perlu dipaparkan secara lebih detail agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah tahapan dan analisis fakta-fakta hukum dan non-yuridis serta nilai-nilai hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam suatu persidangan untuk kemudian dituangkan dalam sebuah

putusan agar menghasilkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁰

2. Poligami

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau lebih popular untuk merujuk pada perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri.¹¹

3. Kelayakan

Kelayakan adalah keadaan atau tingkat kelayakan, yang berarti kesesuaian, kepatutan, atau pantas. Kata dasarnya, layak, memiliki arti patut atau memenuhi syarat, sehingga kelayakan menunjukkan kemampuan atau kemungkinan sesuatu untuk dilakukan atau dicapai.¹²

4. Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia

Pemikiran Siti Musdah Mulia menekankan bahwa ayat poligami dalam Al-Qur'an harus dipahami sesuai konteks sejarahnya, bukan sebagai aturan yang berlaku untuk semua waktu. Menurutnya, keadilan yang menjadi syarat poligami mencakup keadilan materi dan perasaan, yang secara manusiawi mustahil diwujudkan.

¹⁰ Suparman Marzuki, dkk. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif, Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, 1st ed. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), 23.

¹¹ Andrie Irawan, Alif Zainal Arifin, "Sistem Poligami Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory SISTEM*, 2025, 2747–2748 <https://mail.shariajournal.com/index.php/IJIEL/article/view/1345/868>.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , <https://kbbi.web.id/>.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah atau teknik yang dirancang secara sistematis dan diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun data serta informasi yang berkaitan langsung dengan tujuan dan topik yang sedang diteliti dengan maksud meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan dan diuji oleh peneliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki¹³, penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM dengan menggunakan pendekatan pemikiran Siti Musdah Mulia tentang poligami, guna memahami bagaimana pertimbangan tersebut relevan terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) melalui perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “*Penelitian Hukum*” tidak mengenal adanya data penelitian melainkan mengenal bahan hukum. Bahan hukum secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) golongan yang semuanya berfungsi sebagai dasar analisis dalam membangun argumentasi yuridis yang sistematis. Bahan hukum tersebut antara lain:¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁶ Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif

¹⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st Ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48-50.

¹⁵ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁶ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, 59

artinya dokumen yang dibuat oleh pihak berwenang. Bahan hukum primer bersifat mengikat.¹⁷ Dalam penelitian ini ada beberapa jenis bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 sampai Pasal 5 tentang Perkawinan;
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 sampai Pasal 59 tentang Poligami;
3. Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 Pasal 40 sampai 44 tentang beristri lebih dari seorang;
4. Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM terkait dengan permohonan izin poligami.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku tentang hukum, hasil-hasil penelitian dan jurnal hukum atau fiqh atau pendapat para pakar di bidang hukum dan fiqh.¹⁸

Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum dan

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 68

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta, Publika Global Media, 2024, 125

komentar atas putusan pengadilan. Pada penelitian ini ada beberapa bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59 Tentang Poligami
- 2) Buku Siti Musdah Mulia; Islam Menggugat Poligami, Pandangan Islam tentang Poligami, Islam dan Inpirasi Keadilan Gender

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum dan sebagainya.¹⁹ Bahan hukum tersier berperan penting untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam bahan primer dan sekunder sehingga memudahkan peneliti dalam memahami konteks hukum secara tepat. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Hukum.

d. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan pelengkap yang dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.²⁰ Sebagai pendukung analisis, penelitian ini juga memanfaatkan bahan non hukum. Dalam penelitian ini, bahan non hukum menggunakan sumber dari website.

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 68

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 184

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, atau studi kepustakaan. Metode ini melibatkan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku, majalah, dan sumber data lainnya yang tersedia di perpustakaan.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengolahan data menguraikan tahapan-tahapan dalam proses pengolahan dan analisis informasi sesuai dengan pendekatan yang diterapkan. Setelah bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul, pengolahan bahan hukum dilakukan melalui serangkaian langkah, yaitu:

- a. *Editing*, berupa tahap penelitian terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan untuk meninjau kelengkapan bahan hukum, sehingga apabila terdapat kekurangan, bahan hukum tersebut dapat segera dilengkapi.
- b. *Classifying*, memilah bahan hukum yang telah diperoleh, lalu mengelompokkannya secara terstruktur berdasarkan keterkaitan antar bahan hukum. Setelah itu, dilakukan pemilihan dan peringkasan sesuai relevansinya dengan isi pembahasan dalam Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.
- c. *Analyzing*, mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah dihimpun, kemudian dilakukan penelaahan secara yuridis terhadap inti permasalahan guna menyajikan

- informasi yang menyeluruh mengenai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM. terkait permohonan izin praktik poligami, ditinjau dari aspek kelayakan menurut perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia.
- d. *Concluding*, pada tahapan akhir dalam pengolahan bahan hukum ini adalah berupa hasil telaah terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM., yang disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penyajian dilakukan secara ringkas dan menyeluruh melalui pendekatan deduktif, yakni menarik kesimpulan dari isu-isu umum yang berkaitan dengan persoalan konkret yang dihadapi.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini merupakan bagian dari pendahuluan yang berfungsi untuk memaparkan hasil-hasil penelitian sebelumnya guna menemukan persamaan dan perbedaan, serta dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

Tesis oleh Febry Faiz Romadhon pada tahun 2024 dengan judul “Konsep Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)²¹, Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian

²¹ Febry Faiz Romadhon, “Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia),” *Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta*, 2024, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1636/1/2024-FEBRY FAIZ ROMADHON-2021.pdf>.

kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-analitik dan pendekatan kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah karya-karya Siti Musdah Mulia, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Siti Musdah Mulia menolak praktik poligami dan menganggapnya sebagai bentuk perselingkuhan yang dilegalkan serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, ayat poligami dalam Al-Qur'an harus dipahami secara kontekstual, bukan sebagai legitimasi untuk beristri lebih dari satu. Ia menegaskan bahwa keadilan yang menjadi syarat utama poligami, baik materi maupun perasaan, mustahil dapat diwujudkan, sehingga Islam sejatinya menekankan monogami sebagai bentuk perkawinan yang ideal dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Kedua, skripsi oleh Zulfa Zakiatul Faqiroh pada tahun 2025 dengan judul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Hiperseks (Studi Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr)" Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember²². Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan izin poligami

²² Zulfa Zakiatul Faqiroh, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Hiperseks (Studi Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*., 2025, https://digilib.uinkhas.ac.id/47454/1/ZulfaZakiatulFaqiroh_2011020210048.pdf.

dengan alasan hiperseks mendasarkan putusannya pada Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan pertimbangan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, adanya persetujuan tertulis dari istri pertama, serta terpenuhinya syarat kumulatif berupa jaminan nafkah dan keadilan. Namun, secara substansial, alasan hiperseks masih menuai kontroversi karena tidak secara eksplisit tercantum dalam syarat formal baik dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan potensi penyalahgunaan alasan tersebut dalam praktik poligami

Ketiga, skripsi oleh Kania Sekar Kinasih pada tahun 2024 dengan judul "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Poligami Dengan Sebab Hasrat Libido Tinggi Perspektif Teori Keadilan Hukum John Rawls (Studi Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj)" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.²³ Jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data yang meliputi bahan hukum primer berupa putusan hakim tentang permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Lumajang dan bahan hukum sekunder berupa literatur kepustakaan terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan teori keadilan hukum John Rawls. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan izin poligami karena alasan hasrat libido tinggi telah memenuhi syarat formil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

²³ Kania Sekar Kinasih, "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Poligami Dengan Sebab Hasrat Libido Tinggi Perspektif Teori Keadilan Hukum John Rawls (Studi Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj)," *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin malang.ac.id/70032/1/210201110185.pdf>.

Islam, namun dari perspektif keadilan John Rawls, putusan tersebut dinilai kurang adil secara substantif karena mengabaikan hak-hak istri pertama serta prinsip keadilan dan kesetaraan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam praktik hukum keluarga.

Keempat, jurnal oleh Ramzi dan Arif Husnul Khuluq pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Mampu Menjalankan Kewajibannya (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm Prespektif *Maqasid Al-Syari`ah*)”, dari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi`i Jember, diterbitkan dalam *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Syari`ah*.²⁴ Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami oleh suami terhadap istrinya yang dianggap tidak mampu menjalankan kewajibannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim memberikan izin poligami berdasarkan pengakuan istri pertama yang tidak keberatan, bukti penghasilan memadai dari pemohon, serta komitmen pemohon untuk berlaku adil. Putusan ini juga dikaji dari perspektif *Maqasid Al-Syariah*, di mana hakim mempertimbangkan lima aspek utama: menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), akal (*hifz al-aql*), dan harta (*hifz al-mal*).

²⁴ Arif Husnul Khuluq Ramzi, “Analisis Permohonan Izin Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Mampu Menjalankan Kewajibannya (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm Prespektif Maqasid Al-Syari`ah),” *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Syari`ah* 8, no. 4 (2024): 1–11.

Kelima, jurnal oleh Aditya Fajri Kurnia Pradana, Luqmanul Hakim, dan Muhammad Kurniawan Budi Wibowo pada tahun 2025 dengan judul “Ketentuan Kemampuan Finansial Sebagai Salah Satu Syarat Permohonan Poligami Perspektif Hakim Pengadilan Agama Surakarta”, dari Institut Islam Mamba’ul Ulum Surakarta, yang diterbitkan dalam Jurnal Tana Mana.²⁵ Jenis penelitiannya adalah penelitian metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan syarat kemampuan finansial dalam permohonan poligami dari perspektif hakim di Pengadilan Agama Surakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan Pengadilan Agama Surakarta mengonfirmasi bahwa implementasi syarat kemampuan finansial sebagai salah satu syarat kumulatif dalam permohonan poligami diterapkan dengan cermat dan menyeluruh. Para hakim tidak sekadar menetapkan syarat ini berdasarkan nominal tertentu, tetapi menilai kondisi finansial pemohon secara kontekstual dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan.

Berikut adalah tabel ringkasan yang dapat membantu memahami penelitian terdahulu:

Tabel Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Febry Faiz Romadhon, “Konsep Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)”, Thesis, 2024.	Menggunakan perspektif Pemikiran Musdah Mulia	Penelitian terdahulu fokus pada konsep poligami dalam Al-Quran. Sedangkan penelitian ini mengkaji teori Musdah

²⁵ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo Aditya Fajri Kurnia Pradana, Luqmanul Hakim, “Ketentuan Kemampuan Finansial Sebagai Salah Satu Syarat Permohonan Poligami Perspektif Hakim Pengadilan Agama Surakarta Aditya,” *Jurnal Tana Mana*, 2025, <https://ojs.stialfurqan.ac.id/jtm/article/view/995/712>.

			Mulia pada sebuah putusan pengadilan
2.	Zulfa Zakiatul Faqiroh, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Hiperseks (Studi Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr)”, Skripsi, 2025.	Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami	Penelitian terdahulu berfokus pada alasan hiperseks sebagai dasar permohonan poligami dengan menekankan aspek kepastian hukum, karena alasan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam UU maupun KHI. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pemenuhan syarat kumulatif, khususnya kemampuan menjamin keadilan, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami di luar syarat yang ditentukan undang-undang.
3.	Kania Sekar Kinasih, “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Poligami Dengan Sebab Hasrat Libido Tinggi Perspektif Teori Keadilan Hukum John Rawls (Studi Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj) ”, Skripsi, 2023.	Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami	Penelitian terdahulu menitikberatkan pada bagaimana hakim menilai permohonan poligami yang diajukan atas dasar alasan biologis, yaitu hasrat libido yang tinggi menggunakan pendekatan teori keadilan John Rawls, yang berfokus pada prinsip keadilan sebagai fairness. Sedangkan fokus utama penelitian ini bukan pada alasan spesifik permohonan poligami, melainkan pada kelayakan permohonan poligami secara menyeluruh sebagaimana dipertimbangkan oleh hakim dalam proses peradilan yang dikaji berdasarkan Teori keadilan gender Musdah Mulia.

4.	<p>Ramzi dan Arif Husnul Khuluq, “Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Mampu Menjalankan Kewajibannya (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm Prespektif Maqasid Al-Syari`ah)”, Jurnal, 2024.</p>	<p>Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami</p>	<p>Penelitian terdahulu fokus menggunakan pendekatan Maqasid Al-Syari’ah, yang menitikberatkan pada penilaian apakah putusan hakim telah sejalan dengan nilai-nilai utama dalam syariat Islam. Fokus penelitian tersebut lebih mengedepankan maslahat dan kemaslahatan keluarga dari sudut pandang hukum Islam. Sebaliknya, peneliti menggunakan pendekatan normatif yuridis dan secara khusus menerapkan teori keadilan gender Musdah Mulia yang kontra terhadap poligami.</p>
5.	<p>Aditya Fajri Kurnia Pradana, Luqmanul Hakim, dan Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, “Ketentuan Kemampuan Finansial Sebagai Salah Satu Syarat Permohonan Poligami Perspektif Hakim Pengadilan Agama Surakarta”, dari Institut Islam Mamba’ul Ulum Surakarta, yang diterbitkan dalam Jurnal Tana Mana, 2025.</p>	<p>Pemenuhan Syarat Permohonan Poligami</p>	<p>Penelitian terdahulu fokus menitikberatkan pada syarat kumulatif poligami dari segi kemampuan pemohon dengan menilai kondisi finansial pemohon secara kontekstual dan menyeluruh, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan. Sedangkan pada penelitian ini terfokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami selain dari segi syarat alternatif dan syarat kumulatif tapi juga ada kecenderungan menolak mafsatadat.</p>

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya masih cenderung parsial, yakni hanya menyoroti aspek

tertentu seperti kepastian hukum, alasan-alasan khusus (hiperseks atau libido tinggi), pendekatan maqasid al-syari‘ah, maupun dari segi syarat finansial. Penelitian ini berbeda karena melihat pertimbangan hakim secara menyeluruh, tidak hanya pada syarat kumulatif dan alternatif, tetapi juga mempertimbangkan mafsadat (dampak negatif). Selain itu, penelitian ini memakai teori Musdah Mulia sebagai pisau analisis yang secara tegas menolak praktik poligami.

H. Sistematika Pembahasan

Demi menjadikan penyusunan skripsi yang lebih terarah dan terstruktur, maka dalam hal ini peneliti akan menguraikan susunan secara umum yang terbagi empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, berfungsi sebagai pengantar penelitian. Di dalamnya disajikan latar belakang yang menjelaskan konteks permasalahan poligami dan urgensinya ditinjau dari hukum positif Indonesia. Bagian ini juga memuat rumusan masalah, yakni pertanyaan pokok yang akan dikaji terkait pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM serta kesesuaianya dengan pemikiran Siti Musdah Mulia. Selanjutnya, terdapat uraian mengenai tujuan penelitian dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini juga memaparkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, bahan hukum, serta teknik analisis yang digunakan. Terakhir, disajikan pula penelitian terdahulu yang relevan sebagai pijakan komparatif bagi penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka, berfungsi sebagai kerangka acuan teoritis penelitian. Uraian mencakup konsep perkawinan dan asas monogami dalam hukum positif Indonesia, ketentuan hukum tentang poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, serta peran Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami. Selain itu, bab ini menyoroti secara khusus pemikiran Siti Musdah Mulia yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan inti penelitian. yang menyajikan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM. Pertama, dipaparkan pertimbangan hakim dalam menilai kesiapan dan kelayakan pemohon poligami, termasuk aspek ekonomi, dan syarat hukum lainnya. Kedua, dilakukan pembahasan mengenai kesesuaian putusan tersebut dengan pemikiran Siti Musdah Mulia. Analisis ini menguji apakah hakim telah mempertimbangkan secara proporsional syarat kumulatif maupun alternatif dalam praktik poligami.

BAB IV Penutup, Bab penutup ini berisi rangkuman atas seluruh hasil penelitian. Bagian ini memuat kesimpulan yang secara langsung menjawab rumusan masalah, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam putusan poligami dan kesesuaiannya dengan pemikiran Musdah Mulia. Selain itu, bab ini menyajikan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, praktik peradilan agama, serta penelitian lanjutan di bidang hukum poligami.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis (*lughawi*) kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* dan *gamos* yang berarti perkawinan. Dalam bahasa Arab, istilah yang dipakai untuk poligami adalah *ta'addud az-zaujat*. Dari segi bahasa, poligami berarti pernikahan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari seorang. Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak.²⁶

Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, atau bahkan lebih, dalam waktu bersamaan.²⁷ Seseorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat yang bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati istri pertamanya, kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu. Sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi istri yang terakhir berjumlah satu orang, maka dia tidak dapat dikatakan poligami.

²⁶ Alif Zainal Arifin, "Sistem Poligami Di Indonesia", 2747.

²⁷ Lia Amalia Rodli Makmun, Evi Muafiah, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.), 14
<https://repository.iainponorogo.ac.id/112/2/poligami.pdf>.

Dalam hukum Islam, poligami bermakna seorang yang menikahi perempuan lebih dari satu dengan batasan yang dibolehkan hanya sampai empat orang saja.²⁸ Dengan demikian, poligami merupakan sistem pernikahan yang membolehkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu (maksimal empat) dengan ketentuan dan syarat yang telah digariskan oleh agama (Al-Qur'an) dan Negara.

2. Dasar Hukum Poligami

Menurut hukum positif Indonesia perkawinan dilandasi oleh asas monogami, sehingga seorang suami tidak diizinkan memiliki lebih dari satu istri begitupun sebaliknya. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Pada azasnya perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami" Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya, sistem perkawinan di Indonesia berpegang pada asas monogami.

Meskipun pada dasarnya Indonesia menganut asas monogami Akan tetapi, dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Dari hal tersebut jelas bahwa seorang suami yang hendak melakukan praktik poligami maka wajib meminta persetujuan oleh pihak-pihak yang

²⁸ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw* (Diandra Kreatif, 2019), 2.

berkaitan langsung dengan perkaranya.²⁹ Artinya, suami masih dimungkinkan memiliki lebih dari satu istri sepanjang terdapat kondisi tertentu serta telah memperoleh persetujuan dari pihak terkait

Dalam hukum Islam, kebolehan poligami diatur dalam QS. An-Nisa' (4): 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمِّي فَإِنْكِحُوهُمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثٌ وَرُبْعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوهُمْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَذِلِكَ أَدْنَى إِنَّمَا إِلَى أَلَا تَعْوُلُوهُمْ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”³⁰

Tafsir ayat ini menegaskan bahwa apabila seseorang khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, khususnya terkait dengan harta yang mereka miliki, maka jangan menikahinya hanya dengan tujuan menguasai atau menghabiskan hartanya. Sebagai gantinya, pilihlah perempuan lain yang disukai, baik satu, dua, tiga, maupun empat orang istri, dengan syarat sanggup memperlakukan mereka secara adil. Keadilan yang dimaksud mencakup pembagian bermalam (giliran), pemberian nafkah, tempat tinggal, serta kebutuhan materi lainnya. Islam memperbolehkan praktik poligami, namun dengan batasan dan syarat yang

²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Alquran Dan Terjemahannya” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015), QS An-Nisa' ayat 3, <https://quran.kemenag.go.id/>.

ketat. Apabila merasa tidak sanggup menegakkan keadilan, maka cukup menikahi seorang perempuan saja, karena hal itu lebih mendekatkan pada sikap adil dan terhindar dari kezhaliman.³¹

Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki, sebagaimana tidak pula diwajibkan bagi perempuan dan keluarganya untuk menerima perkawinan dari laki-laki yang sudah beristeri. Perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini, jelaslah bahwa disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan suami³². Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami tersebut tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Karena itulah, Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan poligami sehingga dapat terwujud kemaslahatan tersebut.

Meskipun dalam ayat 3 Surah An-Nisa' terdapat isyarat tentang diperbolehkannya poligami bagi laki-laki, namun maksud utama dari turunnya ayat tersebut adalah untuk membatasi jumlah istri, bukan untuk menambahnya. Pembatasan jumlah istri yang sebelumnya lebih dari empat menjadi maksimal empat orang dimaksudkan untuk mencegah dampak negatif, seperti ketidakadilan dalam pembagian harta anak yatim atau

³¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 2 (Juz 4 - 6)*, Widya Cahaya, Jakarta, 2011.

³² Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," *Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta* 11, no. 1 (2013): 1–10, <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.162>.

perlakuan terhadap anak yatim itu sendiri, serta ketidakadilan terhadap para istri.³³ Dorongan untuk berpoligami semata-mata karena nafsu syahwat tidak pernah didukung atau disebutkan dalam ayat Al-Qur'an.

3. Syarat-syarat Poligami

Syarat-syarat yang wajib disertakan dalam pengajuan permohonan poligami telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan tersebut menetapkan adanya syarat kumulatif, yakni syarat-syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan, serta syarat alternatif yang memungkinkan Pemohon untuk memilih salah satu di antara beberapa ketentuan yang tersedia. Ketaatan terhadap seluruh ketentuan hukum ini merupakan prasyarat yang mutlak dalam proses permohonan poligami.

Sebagai lembaga yang berwenang memeriksa perkara perkawinan, Pengadilan Agama memiliki kewenangan terbatas dalam mengabulkan permohonan poligami. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan izin berpoligami hanya dalam keadaan tertentu, sepanjang pemohon mampu membuktikan terpenuhinya salah satu dari tiga kondisi khusus yang telah ditentukan, diantaranya yaitu:

- a) Ketidakmampuan istri melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga;
- b) Istri memiliki cacat fisik kronis yang permanen

³³ Ahmad Faisal, Ahmad Uno, "Beristri Lebih Dari Satu (POLIGAMI) Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir QS. an-Nisa' Ayat 3)," *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* V 3, no. 1 (2022): 4-8.

c) Ketidakmampuan istri untuk melahirkan keturunan.³⁴

Menurut ketentuan peraturan tersebut, seorang laki-laki yang hendak mengajukan permohonan poligami diwajibkan untuk memenuhi salah satu dari persyaratan khusus yang telah ditentukan. Pemenuhan salah satu kriteria tersebut menjadi syarat mendasar bagi Pengadilan Agama dalam memberikan dasar pertimbangan kepada majelis hakim untuk menerima atau menolak permohonan poligami. Persyaratan alternatif ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang dimaksudkan untuk membatasi praktik poligami serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Selain itu, pemohon poligami juga tetap berkewajiban melengkapi seluruh persyaratan kumulatif sebagaimana diatur dalam undang-undang. Syarat-syarat kumulatif ini bersifat absolut dan harus dipenuhi secara menyeluruh oleh pemohon. Dengan demikian, hakim Pengadilan Agama hanya dapat mempertimbangkan dan memutuskan pengabulan permohonan poligami apabila semua ketentuan tersebut terpenuhi sepenuhnya.

Mengacu pada pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³⁵ serta pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang mengajukan izin berpoligami diwajibkan melengkapi

³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tiga syarat kumulatif. Persyaratan tersebut memiliki sifat yuridis formal dan wajib dibuktikan secara sah di hadapan hukum, yaitu:

- a) Pertama, diperlukan adanya persetujuan tertulis dari seluruh istri yang bersangkutan.
- b) Kedua, suami harus memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup semua istri dan anak-anaknya.
- c) Ketiga, terdapat komitmen kuat dari suami untuk memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh anggota keluarga.

Agar permohonan izin poligami dapat disetujui, pemohon diwajibkan memenuhi ketiga persyaratan yang telah ditentukan. Ketiganya memiliki kedudukan yang setara dan tidak dapat saling menggantikan. Jika salah satu di antaranya tidak terpenuhi, majelis hakim berhak menolak pengajuan permohonan tersebut.³⁶ Berdasarkan ketentuan hukum mengenai regulasi poligami, undang-undang secara tegas merumuskan adanya syarat alternatif maupun kumulatif yang dijadikan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menilai dan memutuskan permohonan poligami.

Apabila seorang suami selaku pemohon berhasil memenuhi seluruh persyaratan yang telah diatur, maka proses pengajuan izin poligami akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Pada tahap ini, majelis hakim akan menilai secara cermat seluruh bukti yang disampaikan oleh para pihak

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sebelum menjatuhkan putusan. Putusan akhir yang dikeluarkan hakim bersifat final serta mengikat, dan keputusan tersebut menjadi dasar hukum yang sah bagi pelaksanaan perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri (poligami).

4. Poligami Secara Sosiologis

Pelaksanaan poligami telah dikenal sejak masa lampau dan hingga kini masih terus berlangsung sebagai salah satu bentuk perkawinan yang kerap menjadi topik perbincangan di tengah masyarakat. Praktik poligami tidak hanya terjadi di kalangan tertentu, tetapi juga banyak dijumpai pada pejabat, tokoh agama, selebritas, hingga masyarakat umum. Keputusan seorang suami untuk melakukan poligami umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Faktor biologis

Faktor ini berkaitan dengan naluri dasar manusia yang cenderung merasa kurang puas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan biologis dalam rumah tangga. Tidak sedikit suami yang merasa belum sepenuhnya mendapatkan kepuasan dalam hubungan dengan istrinya. Di sisi lain, perempuan mengalami kondisi-kondisi alami seperti menstruasi dan masa nifas pasca melahirkan yang membatasi aktivitas hubungan suami-istri. Kondisi tersebut dalam ajaran agama dianggap sebagai masa larangan untuk berhubungan intim sehingga dapat menimbulkan

potensi masalah apabila tidak disikapi secara moral dan sosial dengan baik.

Perbedaan kondisi biologis tersebut dapat memicu ketidakseimbangan kebutuhan seksual pasangan. Namun demikian, faktor ini tidak secara otomatis menjadi penyebab terjadinya poligami, kecuali jika tidak terdapat pengendalian moral dan sosial yang memadai. Dalam konteks ini, poligami kerap dipandang sebagai salah satu cara untuk mencegah suami terjerumus ke dalam hubungan terlarang dan perbuatan zina.

b. Faktor ekonomi

Kondisi ekonomi juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya poligami, terutama bagi mereka yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke atas. Individu dengan kemampuan finansial yang cukup cenderung memiliki peluang lebih besar untuk berpoligami dibandingkan mereka yang berada dalam kondisi ekonomi rendah. Kecukupan ekonomi memberikan dorongan dan kemudahan bagi seseorang untuk mempertimbangkan menikah kembali atau menambah jumlah istri.

c. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di kalangan perempuan, turut berkontribusi pada terjadinya poligami. Kurangnya pengetahuan pada istri pertama maupun calon istri

kedua sering kali membuat mereka menerima perlakuan yang tidak adil dan hanya mengikuti kehendak suami.

Seiring perkembangan zaman, kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat, termasuk perempuan, terus mengalami peningkatan. Kemajuan ini mendorong perempuan untuk lebih tegas dalam menolak perlakuan yang tidak adil. Selain itu, peningkatan pendidikan juga berpengaruh pada kemandirian ekonomi perempuan, sehingga banyak di antara mereka tidak ingin berada dalam posisi sebagai istri kedua.

Sebagian kelompok masyarakat dan pengikut agama tertentu mendukung praktik poligami berdasarkan ajaran agama dan budaya. Poligami merupakan bagian dari fenomena keagamaan, khususnya dalam Islam, di mana praktik ini pada dasarnya diperbolehkan. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Tujuan utama perkawinan sejatinya adalah menciptakan ketenangan dan keharmonisan. Kehadiran poligami berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi perempuan dan dapat menghambat terwujudnya tujuan tersebut, bahkan berisiko mengganggu stabilitas keluarga.

Dampak yang dapat timbul dari perkawinan poligami, antara lain munculnya konflik dalam rumah tangga yang sangat dipengaruhi oleh

sikap dan karakter istri. Apabila istri mampu menerima dengan ikhlas, keharmonisan rumah tangga lebih mudah terjaga, dan sebaliknya, beban ekonomi keluarga meningkat karena kebutuhan menjadi berlipat, sehingga jika tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan tingkat kesejahteraan.

Poligami wajib dilakukan secara terbuka, jujur, dan melalui prosedur hukum di Pengadilan Agama. Praktik yang dilakukan secara diam-diam justru berpotensi menimbulkan konflik serius dalam keluarga. Timbulnya rasa cemburu dan iri hati apabila suami tidak mampu bersikap adil, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah dan pembagian perhatian. Munculnya beban psikologis pada anak-anak akibat ketidakstabilan ekonomi dan emosional, serta tekanan sosial dari lingkungan, yang dapat berdampak pada rendahnya rasa percaya diri dan kemampuan bersosialisasi.

Dampak-dampak tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menilai praktik poligami. Keputusan untuk menjalankan poligami sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan masing-masing individu, yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan matang atas risiko dan konsekuensi yang mungkin muncul.

Dalam praktik poligami, prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam kehidupan rumah tangga. Hingga saat ini, persoalan keadilan dalam poligami masih menjadi perdebatan, khususnya ketika melihat kenyataan bahwa sebagian pelaku poligami belum mewujudkan keadilan sebagaimana dituntut dalam syariat. Secara sosiologis, banyak

praktik poligami yang menunjukkan kegagalan dalam merealisasikan nilai keadilan dalam kehidupan keluarga.

Dengan demikian, salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan poligami adalah penanaman nilai keadilan. Kajian sosiologis memiliki peran penting untuk menelaah bagaimana masyarakat memandang nilai keadilan dalam poligami dan bagaimana pandangan tersebut memengaruhi sikap masyarakat dalam menerima atau menolak praktik tersebut.

Terlepas dari perdebatan boleh atau tidaknya poligami, praktik ini pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan dalam kondisi tertentu yang mendesak, baik menurut ajaran agama maupun ketentuan hukum positif di Indonesia. Namun, pelaksanaannya wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan agar tujuan kemaslahatan benar-benar dapat terwujud.

B. Kewenangan Pengadilan Agama

Sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Tahun 2006 yang mengatur tentang Peradilan yakni pada Nomor 3 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berkuasa atas otoritas sepenuhnya untuk mengkaji dan mengadili, berbagai perkara perdata kelas pertama yang diajukan oleh umat Islam. Perkara-perkara tersebut mencakup aspek perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, serta transaksi ekonomi syariah lainnya yang berkaitan dengan hukum Islam.³⁷

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Passal 49 huruf (a)³⁸ secara jelas menegaskan bahwa istilah “perkawinan” mencakup seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan perkawinan, termasuk pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa permohonan seorang pria muslim untuk beristri lebih dari satu (poligami) merupakan bagian dari perkara yang berada dalam kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian, Pengadilan Agama berwenang sepenuhnya untuk memeriksa, mempertimbangkan, serta memutus perkara yang berhubungan dengan praktik poligami.

Pengadilan Agama memiliki dua bentuk kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, lembaga ini diberi hak khusus untuk memeriksa, mengkaji, serta memutus pada tingkat pertama setiap perkara yang muncul dari gugatan maupun permohonan pihak yang berkepentingan, sepanjang objek perkaranya berkaitan dengan hukum Islam.³⁹

Kewenangan absolut mencakup seluruh ranah hukum keluarga Islam, hukum kewarisan Islam, serta hukum ekonomi syariah, sehingga menempatkan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara tersebut. Adapun kewenangan relatif bersifat teritorial, yaitu terbatas pada yurisdiksi wilayah tempat Pengadilan Agama berada. Artinya, hanya perkara yang muncul di dalam

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

lingkup administratif suatu kabupaten atau kota yang dapat diproses dan diadili oleh Pengadilan Agama yang berkedudukan di daerah tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan suatu Pengadilan Agama meliputi wilayah administratif kabupaten atau kota tempat pengadilan tersebut berada. Izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama atas permohonan poligami menjadi syarat esensial bagi keabsahan perkawinan poligami di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang secara jelas menyatakan bahwa perkawinan poligami tanpa adanya izin pengadilan dianggap tidak sah. Dengan kewenangan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama menjamin bahwa setiap permohonan izin poligami diputuskan melalui pertimbangan hukum yang objektif dan berkeadilan.

Pelaksanaan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat izin dari Pengadilan Agama sebagaimana ditetapkan dalam aturan mengenai poligami, tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga menyebabkan perkawinan poligami tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum. Ketidakabsahan ini membawa konsekuensi hukum yang luas, baik terhadap kedudukan perkawinan itu sendiri, pemenuhan hak-hak para pihak, maupun terhadap jaminan kesejahteraan anak-anak yang lahir dari keluarga hasil perkawinan poligami tersebut.

C. Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, MA., APU lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1958. Ia adalah anak pertama dari pasangan H. Mustamin Abdul

Fatah dan H. Buaidah Achmad, serta istri dari Prof. Ahmad Thib Raya, guru besar Pascasarjana UIN Jakarta. Masa kecil Musdah tidaklah mudah. Setelah lahir di Bone, ia bersama keluarganya berpindah ke Surabaya, lalu ke Jakarta dan tinggal di daerah Kalibaru, Tanjung Priok, lingkungan kumuh yang penuh kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pengalaman masa kecil di tengah masyarakat nelayan miskin, anak-anak putus sekolah, dan perempuan yang terpinggirkan inilah yang kelak membentuk kepeduliannya terhadap nasib kaum perempuan dan kelompok lemah.

Dalam kariernya, Musdah dikenal sebagai akademisi dan peneliti produktif. Ia pernah menjadi dosen di IAIN Alauddin Makassar, peneliti di Balitbang Departemen Agama, Direktur Perguruan Al-Wathaniyah Jakarta, serta Staf Ahli Menteri Agama bidang hubungan organisasi keagamaan internasional. Di samping kiprahnya sebagai birokrat dan akademisi, ia aktif di berbagai organisasi, seperti IPPNU, PMII, Nahdlatul Ulama, dan Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP). Melalui aktivitas-aktivitas tersebut, Musdah Mulia menjadi salah satu tokoh perempuan Muslim progresif yang berani memperjuangkan kesetaraan gender dan pluralisme di Indonesia. Kiprahnya yang konsisten dalam memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan membuatnya menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional, antara lain Women of Change Award dari Pemerintah Amerika Serikat (2007), Yap Thiam Hien Human Rights Award (2008), dan NABIL Award (2012). Karya-karyanya pun banyak dan berpengaruh, seperti Islam

Menggugat Poligami, Muslimah Reformis, Islam dan Hak Asasi Manusia, serta Fiqh Seksualitas.⁴⁰

Musdah Mulia menekankan pentingnya memahami ayat tentang poligami dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam konteks keadilan dan kesetaraan gender. Ia menganggap bahwa QS. An-Nisa ayat 3 bukan mendorong poligami, melainkan menekankan pentingnya monogami. Keadilan yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai syarat utama dalam poligami, menurut Musdah Mulia, hampir mustahil untuk diwujudkan dalam praktik, sehingga pada akhirnya poligami tidak seharusnya menjadi pilihan utama dalam pernikahan.

Dalam pemikirannya, Musdah Mulia mengkritisi poligami sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan gender yang diajarkan oleh Islam.⁴¹ Menurutnya, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra yang setara dalam kehidupan, dan poligami seringkali menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun emosional. Menurutnya, poligami yang diizinkan dalam Al-Qur'an seharusnya dipahami dalam konteks sejarah dan situasi sosial pada masa pewahyuan, bukan sebagai aturan yang harus diterapkan secara universal tanpa mempertimbangkan perubahan zaman dan konteks sosial.⁴²

⁴⁰ Yusefri, "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia.", 203-207.

⁴¹ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 10.

⁴² Yusefri, "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia.", 220.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kelayakan Permohonan Poligami Pada Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

1. Deskripsi Perkara Permohonan Izin Poligami Pada Putusan Nomor 310/PDT.G/2025/PA.GM

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga dalam kekuasaan kehakiman yang berperan menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Lembaga ini memiliki kewenangan khusus yang ditujukan bagi umat Islam serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara sesama pihak yang beragama Islam dalam ranah hukum keluarga (*family law*), termasuk di dalamnya perkara izin poligami.⁴³ Oleh karena itu, permohonan izin poligami menjadi bagian dari kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagai salah satu unsur kekuasaan kehakiman.

Dalam menjalankan kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara hanya karena belum ada aturan hukumnya atau ketentuannya kurang jelas. Sebab, tugas utama

⁴³ Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Duta Media (Surabaya: Duta Media Publishing, 2018),73.

pengadilan adalah memeriksa, mengadili, serta memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam hal ini berlaku asas *Ius Curia Novit*, yakni prinsip bahwa hakim dianggap mengetahui hukum. Dengan demikian, hakim berkewajiban menentukan hukum yang tepat untuk diterapkan pada perkara tertentu serta menetapkan cara penerapannya.⁴⁴

Penerapan asas *Ius Curia Novit* tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam praktiknya, seorang hakim dituntut untuk bersikap independen dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan di luar lembaga peradilan, maupun oleh kepentingan pribadinya sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat independen dalam menegakkan hukum serta keadilan.⁴⁵

Dalam kenyataannya di masyarakat, tidak sedikit yang melakukan praktik poligami tanpa memperhatikan syarat maupun alasan yang dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku dalam undang-undang, sebagaimana terjadi pada kasus di Putusan Pengadilan Agama Gili Menang Nomor 310/Pdt.G/2025/Pa.Gm, Berikut akan dijelaskan duduk perkaranya dibawah ini:

1. Identitas Para Pihak

Pemohon sebagai seorang suami lahir di Peresak, 18 September 1985, berusia 40 tahun Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Juru Parkir),

⁴⁴ Fauziah Lubis dkk., “Analisis Penerapan Asas Ius Curia Novit Dalam Putusan Perkara Perdata,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.600>.

⁴⁵ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat melawan Termohon sebagai istri sahnya yang lahir di Darmasaba, 17 Agustus 1985, berusia 40 tahun, beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat.

2. Duduk Perkara

Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 26 Februari 2025, merupakan perkara izin poligami yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon. Dalam perkara ini, Pemohon mengemukakan dalil-dalil pokok sebagai berikut: Bawa pada tanggal 03 November 2006, Pemohon dan Termohon telah resmi menjadi pasangan suami istri yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 507/05/XII/2006 tertanggal 09 Desember 2006. Setelah akad nikah, mereka tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lombok Barat dan hingga saat ini belum dikaruniai anak.

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan seorang perempuan bernama Hajar Wahyuni, dan khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama apabila tidak menikahinya. Selain itu, alasan lain yang dikemukakan adalah karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan. Calon istri kedua Pemohon bernama Hajar Wahyuni,

lahir di Montor, Lombok Barat pada 06 April 1982, beragama Islam, berpendidikan Sekolah Menengah Atas, berstatus janda cerai mati, dan berdomisili di Dusun Dasan Montor, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Baik Termohon sebagai istri sah maupun calon istri kedua telah menyatakan setuju dan tidak keberatan terhadap rencana poligami tersebut. Termohon bahkan memberikan pernyataan tertulis dan lisan bahwa ia rela dimadu oleh Pemohon. Demikian pula calon istri kedua menyatakan tidak akan menuntut atau mengganggu harta benda (gono-gini) yang merupakan hak bersama Pemohon dan Termohon. Selama perkawinan dengan Termohon, Pemohon memiliki harta bersama berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor registrasi DR 5272 MD. Pemohon bekerja sebagai juru parkir dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 per bulan dan menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya di kemudian hari.

Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan rekan kerja dan teman Pemohon, diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini harmonis, tidak memiliki anak, dan bahwa Termohon tidak keberatan atas niat Pemohon untuk menikah lagi. Para saksi juga menyatakan bahwa Pemohon mampu secara ekonomi, sehat jasmani rohani, serta mampu bersikap adil terhadap kedua istrinya kelak.

Dengan demikian, perkara ini diajukan untuk memperoleh izin poligami berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku, karena tidak terdapat larangan syar‘i maupun hukum positif antara Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua untuk melangsungkan perkawinan.

3. Petitum

Berdasarkan keterangan yang diajukan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadilinya dengan menetapkan putusan sesuai harapan yang diajukan melalui petitum sebagai berikut:

- 1) Primer: Mengabulkan permohonan Pemohon, Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk berpoligami (menikah lagi) dengan seorang perempuan bernama Hajar Wahyuni, Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Registrasi DR 5272 MD sebagai harta gono-gini, Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, begitu pula calon istri kedua Pemohon. Sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan niat

berpoligami karena beratnya tanggung jawab dalam berlaku adil serta konsekuensi yang ditimbulkan dari poligami. Namun, Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga Majelis melanjutkan perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, Majelis Hakim menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Maret 2025, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan adanya kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon.

Setelah mediasi, Majelis Hakim melanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan dan mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, serta menyatakan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon.

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya, di antaranya:

- a. Fotokopi KTP Pemohon (P.1)
- b. Fotokopi KTP Termohon (P.2)
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (P.3)
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon (P.4)
- e. Fotokopi KTP Calon Istri Kedua (P.5)

- f. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Calon Istri Kedua (P.6)
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami Calon Istri Kedua (P.7)
- h. Surat Pernyataan Berlaku Adil Pemohon (P.8)
- i. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu oleh Termohon (P.9)
- j. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu oleh Calon Istri Kedua (P.10)
- k. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon (P.11)
- l. STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy DR 5272 MD (P.12–P.13)

Selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing. Kedua saksi tersebut merupakan teman kerja dan teman dekat Pemohon, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun belum dikaruniai anak, serta bahwa Termohon telah ikhlas dan rela jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya.

Dari seluruh bukti dan keterangan para saksi, Termohon tidak membantah dalil-dalil Pemohon, bahkan menguatkan bahwa dirinya telah memberikan izin secara sukarela untuk dimadu. Pemohon tetap bersikeras pada niatnya untuk menikah lagi dengan Hajar Wahyuni, dan calon istri kedua juga menyatakan kesediaannya menjadi istri kedua tanpa menuntut harta bersama.

Berdasarkan pemeriksaan persidangan dan bukti yang diajukan, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama Hajar Wahyuni
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy DR 5272 MD
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dikabulkannya permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM merupakan hasil dari terpenuhinya syarat-syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun dari segi finansial dan juga moral masih menjadi perdebatan.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kelayakan Permohonan Poligami Pada Putusan Nomor 310/PDT.G/2025/PA.GM Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

Salah satu aspek terpenting dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan adalah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) atau pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam melakukan ijtihadnya untuk mewujudkan cita hukum yang ideal. Oleh karena itu, seorang hakim memiliki

kebebasan berpikir dan berargumentasi dalam menggali serta menafsirkan permasalahan yang dihadapi, berdasarkan hati nurani dan keyakinannya sendiri, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.⁴⁶

Sebuah putusan pengadilan harus mengandung unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Untuk itu, hakim perlu mengkaji secara menyeluruh kebenaran peristiwa hukum yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian dan mengaitkannya dengan aturan hukum yang berlaku sebelum menetapkan putusannya.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, praktik poligami memiliki dasar hukum yang sah baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun hukum Islam. Namun demikian, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara bebas, sebab terdapat persyaratan tertentu yang wajib dipenuhi. Dalam kenyataannya, masih banyak pemohon izin poligami di pengadilan agama yang belum memahami secara mendalam syarat dan ketentuan hukum yang berlaku terkait pengajuan izin tersebut.

Salah satu kasus tersebut terdapat pada putusan Pengadilan Agama Giri Menang dengan nomor perkara 310/Pdt.G/2025/PA.GM yang pada pokok utamanya mengajukan permohonan izin praktik poligami karena belum memiliki keturunan dan telah memiliki kedekatan dengan perempuan lain, yang dalam hal ini disebut dengan calon istri kedua. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon setelah dilakukan pemeriksaan dan

⁴⁶ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 218.

pendengaran dari para pihak yang bersangkutan di persidangan dengan beberapa pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan fakta hukum yang terdapat pada putusan yang telah dipaparkan di atas, dapat dirincikan beberapa pertimbangan hukum hakim diantaranya:

Pertimbangan hukum Hakim pertama:

Majelis hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1) sebagai dasar pertimbangan bahwa seorang suami dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang terbatas hanya sampai empat orang istri. Majelis Hakim juga menilai bahwa perkara ini berkaitan dengan firman Allah yang lazim dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara poligami, yakni ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4): 3 yang berbunyi:

فَإِنْكِحُوهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مُّثْلِي وَثُلَثٍ وَرُبْعٍ

Artinya :“nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.”

Dari ayat tersebut tak dapat dipungkiri jika Islam memang membolehkan seorang laki-laki beristri dua, tiga, atau empat. Namun pada ayat tersebut pula terdapat ketentuan serta syarat yang berat untuk berpoligami yakni dapat berlaku adil. Jika seorang laki-laki merasa tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja, karena hal itu lebih dekat pada keadilan dan mencegah terjadinya kezaliman. Perlu digarisbawahi

bahwa tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Dengan berlandaskan prinsip tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai poligami pun dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan, bukan semata-mata demi kepuasan atau keinginan suami.⁴⁷

Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada hukum Islam dalam perkara ini sebagai landasan bahwa poligami dibolehkan dalam ajaran Islam. Selain itu, majelis menilai Pemohon berdasarkan pengakuannya yang menyatakan kesanggupan dan keyakinannya untuk berlaku adil terhadap istri-istri serta anak-anaknya sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut.

Namun demikian, ketika dilihat dari pertimbangan Hakim kedua:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- *Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;*
- *Bahwa Pemohon ingin menikah dengan calon isteri keduanya bernama (CALON ISTRI PEMOHON) karena telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;*
- *Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;*
- *Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam;*

⁴⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 2 (Juz 4 - 6)*, Widya Cahaya, Jakarta, 2011.

- *Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa Sepeda Motor Honda Nomor Polisi DR 5272 MD.*

Setiap penemuan fakta, harus memiliki dasar hukum yang jelas. Majelis hakim dapat berlandaskan pada dalil-dalil pembuktian para pihak berperkara. Proses ini, majelis hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil yang benar dan salah. Hakim dapat menetapkan hukum terhadap suatu kasus yang dihadapinya setelah melakukan pemeriksaan pembuktian sesuai aturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Dalam konteks ini, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti berupa surat-surat pernyataan persetujuan istri dan calon istri kedua, surat pernyataan kesanggupan berlaku adil, serta keterangan penghasilan yang menunjukkan Pemohon memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah memenuhi unsur formil dalam permohonan izin poligami.

Alasan belum dikaruniai keturunan sebagai dasar permohonan poligami diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa tidak dapat memperoleh keturunan

⁴⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, Dan Praktik Di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 167.

termasuk dalam alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan izin poligami.

Namun demikian, alasan tersebut harus dibuktikan secara sah di persidangan melalui alat bukti yang dapat meyakinkan hakim. Dalam hal ini, pembuktian tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan saksi semata, melainkan harus didukung dengan bukti medis yang menunjukkan bahwa pihak istri memang tidak dapat melahirkan keturunan. Hal ini penting karena ketidakmampuan memperoleh anak tidak selalu disebabkan oleh pihak istri, melainkan dapat pula berasal dari pihak suami. Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan hasil pemeriksaan medis dari kedua belah pihak agar alasan hukum yang diajukan benar-benar terbukti secara objektif. Jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi tanpa bukti medis yang memadai, maka pertimbangan hukum dalam perkara tersebut menjadi lemah dan tidak memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.

Dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 164 HIR/284 RBG⁴⁹, alat bukti yang sah dalam persidangan meliputi: surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Rekam medis termasuk dalam kategori surat karena merupakan dokumen tertulis resmi yang dibuat oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini tenaga medis, berdasarkan keahlian dan tanggung jawab profesionalnya. Selain itu, dalam Pasal 35 ayat (1) Permenkes tentang Rekam Medis

⁴⁹ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

disebutkan bahwa isi rekam medis dapat dibuka untuk kepentingan penegakan hukum tanpa membuka identitas pasien, sehingga menjadikannya sah sebagai alat bukti dalam persidangan.⁵⁰

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, alasan poligami dengan dalih bahwa istri tidak dapat memberikan keturunan seharusnya dibuktikan melalui data medis yang sah dan objektif. Pembuktian dengan hanya mengandalkan keterangan saksi bersifat lemah karena tidak memberikan kejelasan siapa sebenarnya yang mengalami gangguan reproduksi, apakah benar dari istri atau justru suami. Tanpa adanya pembuktian medis yang objektif, klaim bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk mengabulkan permohonan poligami.

Selain itu, rumusan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “istri tidak dapat melahirkan keturunan” mengandung bias seolah-olah meletakkan tanggung jawab atas keturunan hanya pada pihak perempuan. Rumusan tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa kegagalan memiliki anak selalu disebabkan oleh istri, padahal secara medis ketidaksuburan dapat berasal dari kedua belah pihak. Seharusnya, undang-undang memberikan petunjuk tambahan bahwa alasan tersebut hanya dapat dijadikan dasar apabila didukung bukti medis yang sah yang menunjukkan secara pasti siapa yang mengalami ketidakmampuan reproduksi. Dengan demikian, dasar poligami dengan mengacu pada pasal

⁵⁰ Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

tersebut dapat memperoleh keadilan dan kemanfaatan bagi kedua pihak. Karena dengan berpoligami tidak menjamin suami akan memperoleh keturunan jika ternyata penyebabnya berasal dari pihak suami, maka pelaksanaan poligami tidak akan menyelesaikan persoalan, bahkan justru menimbulkan ketidakadilan bagi pihak istri pertama. Oleh karena itu, alasan tidak memperoleh keturunan hanya dapat dibenarkan sebagai dasar hukum untuk beristri lebih dari satu apabila telah terbukti secara objektif melalui bukti rekam medis yang sah dan tidak didasarkan pada keterangan saksi semata.

Keputusan hakim memperhatikan *real impact* dari izin poligami terhadap harkat, martabat, dan kesejahteraan istri, bukan hanya menilai terpenuhi atau tidaknya syarat administratif semata.⁵¹ Dalam perkara ini, latar belakang permohonan poligami justru berawal dari hubungan personal yang telah terjalin antara Pemohon dan calon istri kedua sebelum adanya izin dari pengadilan. Kondisi tersebut, secara moral dan hukum, tidak dapat dijadikan dasar pemberian izin untuk berpoligami, karena menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai kesetiaan dan etika perkawinan. Di sisi lain, Termohon masih menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta tidak terbukti melakukan perbuatan yang dapat dijadikan alasan poligami sebagaimana diatur dalam

⁵¹ Siti Sahara Mansari, Zahrul Fatahillah, “Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan (Kajian Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna),” *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 365–366, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.659>.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hakim tidak hanya berhenti pada terpenuhinya syarat formal, tetapi menilai lebih jauh apakah pemberian izin poligami tersebut benar-benar menciptakan keseimbangan moral, sosial, dan psikologis dalam rumah tangga. Jika izin poligami justru memperkuat posisi dominan suami dan melemahkan istri yang sebenarnya masih berperan baik, maka putusan tersebut gagal menghadirkan keadilan serta kemanfaatan sebagaimana yang diidealkan dalam hukum. Dengan demikian, alasan Pemohon untuk berpoligami tidak memiliki dasar yang kuat secara hukum maupun moral, fakta bahwa Pemohon telah lebih dahulu menjalin hubungan dengan calon istri kedua bahkan memperlihatkan bahwa permohonan ini lebih dimaksudkan untuk melegalkan hubungan yang sudah terjalin sebelumnya, bukan karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, apabila ditinjau secara normatif, pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan izin poligami tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pertimbangan hakim ketiga:

Menimbang, bahwa dalam hal dibolehkannya beristri lebih dari seorang tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan, hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan istri, telah terbukti bahwa Termohon telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi baik melalui pernyataan lisan di persidangan maupun pernyataan tertulis (vide bukti P.9);

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil, maka telah pula Pemohon membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (vide bukti P.8), dan Termohon menyatakan bahwa Termohon berharap dan berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil. Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yakni tukang parkir di Pasar Narmada dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya (vide bukti P.11), ditambah dengan keterangan dari kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian antara satu sama lain maka Majelis menilai syarat-syarat kumulatif permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Pertimbangan hakim di atas, secara normatif telah terpenuhi secara keseluruhan. Hal ini terbukti dari pembuktian Pemohon dengan dilampirkannya surat pernyataan Termohon yang menyatakan tidak keberatan dimadu (P.9). Kemudian, surat pernyataan dari calon istri kedua yang juga menyatakan tidak keberatan menjadi istri Pemohon (P.10), serta surat pernyataan Pemohon yang berjanji akan berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya (P.8). Selain itu, tercantum pula surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Peresak tanggal 13 Februari 2025, yang menyebutkan bahwa Pemohon bekerja sebagai juru parkir dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000 hingga

Rp4.500.000 per bulan, dan dipandang cukup untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya (P.11).

Dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa adanya persetujuan dari Termohon dan calon istri kedua, disertai kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil dan memenuhi kebutuhan hidup secara layak, telah memenuhi syarat kumulatif poligami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertimbangan ini juga dikuatkan oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik, hidup rukun dan harmonis, serta tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim menilai seluruh syarat formil dan materiil poligami telah terpenuhi, sehingga permohonan izin poligami layak untuk dikabulkan.

Padahal menurut data Disnakertrans Provinsi Lombok barat, Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hassanudin, telah menetapkan besaran UMK untuk seluruh wilayah di NTB. Penetapan tersebut mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.⁵² Berdasarkan keputusan tersebut Kabupaten Lombok Barat ditetapkan memiliki UMK sebesar Rp2.602.931. Besaran ini mencerminkan batas minimum pendapatan bulanan yang dianggap

⁵²“Keputusan Gubernur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTB,” diakses 8 April 2025, <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/keputusan-gubernur/> 2024.

cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seorang pekerja lajang di wilayah tersebut.

Apabila dibandingkan dengan UMK yang berlaku, penghasilan Pemohon hanya memiliki selisih sekitar Rp397.069 atau kurang dari Rp400.000. Selisih ini relatif kecil sehingga menunjukkan bahwa pendapatan Pemohon dikategorikan masih berada dibawah rata-rata pendapatan masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Sehingga dari segi finansial penghasilan Pemohon tidak cukup untuk mengakomodasi kebutuhan lebih dari satu keluarga mengingat tingginya biaya hidup yang harus dipenuhi.

Perlu dipahami bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan standar upah terendah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun di wilayah tersebut. Tujuannya adalah menjamin kebutuhan hidup layak (KHL), sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja⁵³. Artinya, UMK menjadi tolok ukur objektif kemampuan ekonomi seseorang di suatu daerah, termasuk dalam menilai kemampuan finansial seorang suami untuk menafkahi keluarganya.

Walaupun dalam ketentuan hukum positif tidak ditentukan secara pasti ukuran finansial agar seseorang dapat dinyatakan “mampu” secara ekonomi, namun seharusnya majelis hakim tidak serta-merta menerima

⁵³ Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

begitu saja pemenuhan syarat kumulatif sebagaimana termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang tidak memberikan ukuran pasti tentang “kemampuan” yang dimaksud, sehingga interpretasinya bergantung pada penilaian subjektif hakim. Hal ini penting karena hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Padahal, frasa “mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 KHI bersifat abstrak dan relatif. Kemampuan finansial yang dianggap cukup bagi seseorang bisa jadi tidak cukup bagi orang lain, tergantung pada biaya hidup, tanggungan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi daerah. Oleh sebab itu, idealnya konsep “mampu” ini perlu diberi batasan normatif yang lebih terukur, misalnya dihubungkan dengan standar upah minimum (UMK/UMP) atau kebutuhan hidup layak (KHL) di masing-masing wilayah.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan syarat material poligami mengenai kemampuan finansial yang layak, penghasilan Pemohon sebagai juru parkir dengan pendapatan sekitar Rp3.000.000 hingga Rp4.500.000 per bulan belum dapat dikatakan memadai untuk menjamin kebutuhan hidup dua istri beserta anak-anaknya di Kabupaten Lombok Barat. Terlebih, standar kebutuhan hidup layak di wilayah tersebut berdasarkan

upah minimum kabupaten tahun berjalan lebih tinggi dari pendapatan Pemohon. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara substantif, Pemohon belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam maupun prinsip keadilan yang ditekankan dalam QS. An-Nisa (4): 3. Apabila poligami tetap dikabulkan dalam kondisi ekonomi seperti ini, justru berpotensi menimbulkan kemadharatan baru, baik bagi istri pertama maupun keluarga secara keseluruhan.

Selanjutnya pertimbangan hakim keempat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusan dan antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon juga bukan merupakan saudara kandung, calon istri kedua Pemohon tidak terikat pernikahan ataupun tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat kumulatif Pemohon telah mendapat persetujuan dari Termohon serta adanya kemampuan Pemohon secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup dan berlaku adil pada Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak keberatan untuk menjadi istri kedua, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon yang kedua memberi maslahat bagi Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua tidak terdapat hubungan darah, semenda, maupun sesusan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, baik

menurut hukum Islam maupun hukum positif, tidak ditemukan adanya larangan bagi Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut. Pertimbangan ini sejalan dengan Bab IV tentang Larangan Perkawinan dalam Pasal 39-41 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya, dalam mempertimbangkan permohonan izin poligami Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada adanya surat pernyataan dari Termohon (istri pertama) yang tidak keberatan untuk dimadu, surat pernyataan dari calon istri kedua yang bersedia menjadi istri Pemohon, serta surat keterangan penghasilan Pemohon sebagai juru parkir yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan harmonis tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Dari hasil pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif poligami, yaitu adanya persetujuan istri, kemampuan berlaku adil, serta kesanggupan memberikan nafkah kepada para istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, permohonan izin poligami dinilai telah sesuai dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Pertimbangan hakim kelima:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/masadat dalam hal ini adalah untuk menghindarkan Pemohon dengan calon isteri keduanya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar masadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Majelis hakim menitikberatkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan menggunakan kaidah fikih yang dijadikan landasan karena majelis Hakim menilai bahwa apabila permohonan tidak dikabulkan, dikhawatirkan akan menimbulkan mafsat berupa hubungan di luar nikah atau pernikahan tidak tercatat yang dapat merugikan para pihak mengingat Pemohon telah terlanjur dekat dengan perempuan lain yang kemudian disebut Calon Istri Kedua.

Jika ditinjau dari latar belakang pengajuan izin poligami oleh Pemohon dalam putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM, alasan yang diajukan berangkat dari adanya kedekatan hubungan dengan calon istri kedua hingga menimbulkan kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang agama, serta karena belum memperoleh keturunan dengan istri pertama. Namun demikian, alasan semacam ini sejatinya telah

menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan poligami di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Apabila melihat dari kasus ini, Pemohon belum mendapat izin poligami tapi sudah dekat dengan perempuan lain maka telah mencederai hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sebagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, “Suami Isteri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain”. Apabila laki-laki telah dekat dengan perempuan lain ketika dia masih terikat pada suatu pernikahan maka dia sudah ada indikasi tidak adil karena melanggar hak dan kewajiban suami istri serta mencederai makna dari perkawinan itu sendiri.

Konsep menolak kemudharatan seharusnya dimaknai sebagai upaya mencegah terjadinya kerusakan atau bahaya yang berdampak luas bagi banyak pihak. Dalam kasus ini, bentuk kemudharatan yang dijadikan alasan majelis tidak memiliki batasan yang jelas. Jika yang dimaksud adalah kekhawatiran terjadinya zina, maka sejatinya kemudharatan tersebut muncul bukan karena larangan poligami, melainkan akibat sikap Pemohon yang telah menjalin kedekatan dengan perempuan lain saat masih berstatus suami sah. Dengan kata lain, akar masalahnya bukan pada belum dikabulkannya izin poligami, tetapi pada pelanggaran etika

perkawinan yang dilakukan Pemohon sendiri. Oleh karena itu, pengabulan izin poligami justru tidak benar-benar mencegah kemudharatan, melainkan melegalkan konsekuensi dari tindakan yang sudah melanggar komitmen perkawinan.

Selain itu, kemaslahatan yang dihasilkan dari pertimbangan hakim bersifat sepihak. Putusan ini lebih memberikan manfaat bagi Pemohon yakni dengan disahkannya hubungan yang telah terlanjur dekat dengan perempuan lain, tanpa memperhitungkan beban moral dan psikologis yang harus ditanggung istri pertama. Ketika kemaslahatan yang dikejar hanya melindungi suami dari potensi dosa pribadi, sementara istri justru mengalami kerugian emosional, ekonomi, dan sosial, maka keputusan tersebut kehilangan nilai keadilannya.

Pertimbangan hakim untuk menghindari mafsadat berupa takut terjadi perbuatan yang dilarang norma agama, tidak relevan jika dikaitkan dengan konteks poligami dalam putusan ini. Pemohon masih memiliki istri sah yang dinyatakan sehat dan mampu menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, alasan menghindari zina tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon masih bisa menyalurkan kepada istrinya sendiri, bukan dengan mencari pemberanahan melalui poligami. Apabila pendekatan ini diterima sebagai pola pertimbangan hukum, maka logikanya bisa mengarah pada pemberanahan bagi setiap suami yang terlanjur dekat dengan perempuan lain untuk memperoleh izin poligami. Kondisi ini tentu sangat berbahaya, karena membuka peluang bagi praktik poligami yang tidak berdasarkan

kebutuhan mendesak atau kemaslahatan, melainkan sekadar untuk melegitimasi perilaku yang sudah melanggar norma kesetiaan.

Pertimbangan hakim keenam:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian dihadapan hakim mediator tertanggal 19 Maret 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip Pacta Sunt Servanda. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (vide pasal 1338 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa perjanjian/akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (Vide Pasal 1320 KUHPerdata). Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Keakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri person yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (Vernietigbar, Voidable) sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (Nietig, Null and Void);

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, jika memperhatikan surat kesepakatan perdamaian yang dimaksud diperoleh fakta bahwa pada pokoknya pihak pertama (Pemohon) dan pihak kedua (Termohon) sepakat

mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kesepakatan perdamaian dimana kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan diatas surat kesepakatan tersebut.

Dalam perkara ini, kedua belah pihak telah menandatangani surat kesepakatan perdamaian di hadapan hakim mediator pada tanggal 19 Maret 2025. Isi kesepakatan tersebut mencakup pembagian harta bersama berupa satu unit sepeda motor serta pemberian izin dari Termohon (istri) kepada Pemohon (suami) untuk berpoligami. Berdasarkan fakta hukum ini, majelis hakim menilai bahwa unsur “persetujuan dari istri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.

Pertimbangan hukum majelis hakim tidak hanya berfokus pada pemenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memperhatikan adanya kesepakatan tertulis yang dibuat para pihak di hadapan mediator. Kesepakatan tersebut oleh majelis hakim dianggap sebagai bukti adanya kehendak bersama yang sah menurut hukum dan menjadi dasar hukum tambahan bagi pengabulan permohonan izin poligami.

Secara yuridis, kesepakatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu perikatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa setiap perikatan lahir dari perjanjian atau dari undang-undang. Rumusan ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para

pihak merupakan sumber sah suatu hubungan hukum perdata. Kemudian pada Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon memenuhi unsur-unsur suatu perjanjian, yaitu adanya para pihak, kesepakatan kehendak, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Apabila dikaji dari sifat hukumnya, kesepakatan ini termasuk dalam bentuk perikatan timbal balik (*wederkerige verbintenis*) karena masing-masing pihak memikul hak dan kewajiban. Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami, sedangkan Pemohon memberikan sebagian harta bersama sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban. Dengan demikian, perikatan tersebut memiliki akibat hukum yang mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kedudukan hukum kesepakatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan ruang bagi suami dan istri untuk membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Walaupun kesepakatan dalam perkara ini bukan perjanjian perkawinan dalam pengertian formal sebagaimana dimaksud dalam pasal

tersebut, namun secara substansial tetap dapat dipandang sebagai perjanjian yang timbul dari hubungan hukum suami istri, sehingga keberlakuannya tunduk pada prinsip-prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Dalam penerapannya, majelis hakim menjadikan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai bukti persetujuan istri yang merupakan syarat kumulatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan hukum positif, karena persetujuan tertulis yang dibuat di hadapan pejabat pengadilan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Akan tetapi, secara normatif, keberadaan kesepakatan ini tidak dapat mengesampingkan kewajiban pengadilan untuk tetap menilai terpenuhinya syarat lain yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan-ketentuan tersebut secara sistematis menunjukkan bahwa persetujuan istri bukanlah syarat untuk mengabulkan izin poligami. Meskipun unsur persetujuan telah dibuktikan dengan adanya kesepakatan tertulis, hakim tetap wajib menilai terpenuhinya unsur kemampuan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dengan demikian, kesepakatan yang dibuat di hadapan mediator dapat dijadikan salah satu bukti pendukung, bukan satu-satunya dasar pemberian izin poligami.

Majelis hakim dalam perkara ini menafsirkan kesepakatan perdamaian sebagai bentuk perikatan yang sah secara hukum dan sebagai bukti terpenuhinya unsur persetujuan istri. Pertimbangan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata. Namun demikian, dari sisi penerapan norma, pengadilan tetap memiliki kewajiban untuk menilai secara objektif terpenuhinya seluruh unsur yang menjadi syarat kumulatif izin poligami, agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formil tetapi juga sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Poligami Pada Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia

Dalam menganalisis pertimbangan hakim pada putusan perkara Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM terkait permohonan izin poligami, peneliti menggunakan perspektif Siti Musdah Mulia. Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa hukum Islam harus ditegakkan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, terutama dalam konteks relasi antara laki-laki dan perempuan.

Siti Musdah Mulia memandang bahwa poligami bukanlah ajaran yang dianjurkan Islam, melainkan bentuk praktik yang lahir dari konteks sosial masa lalu. Menurutnya, ayat tentang poligami Q.S. An-Nisa ayat 3 tidak dimaksudkan untuk melegitimasi praktik beristri lebih dari satu, melainkan sebagai bentuk pembatasan

terhadap poligami yang telah marak terjadi di masa jahiliah.⁵⁴ Dengan demikian, syarat “berlaku adil” yang disebutkan dalam ayat tersebut harus dipahami sebagai batasan moral yang hampir mustahil dicapai manusia, karena keadilan yang dimaksud mencakup aspek material maupun emosional. Poligami tidak bisa hanya diartikan sempit sebatas pemenuhan kebutuhan fisik seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan pembagian waktu giliran yang setara. Mayoritas ulama mungkin membatasi keadilan pada hal-hal lahiriah yang terukur tersebut. Namun, Musdah Mulia memperluas makna “adil” hingga mencakup aspek immateri atau emosional, yaitu keadilan dalam hal cinta, kasih sayang, dan perhatian.

Menurut Musdah Mulia, manusia memang memiliki kemampuan untuk berlaku adil secara material. Suami bisa membagi harta atau waktu secara persis sama rata. Akan tetapi, manusia tidak memiliki kuasa penuh untuk mengendalikan perasaan hatinya. Secara alamiah, akan selalu ada kecenderungan hati yang lebih condong atau lebih sayang kepada salah satu istri dibanding yang lain.

Dengan menggunakan pemikiran Musdah Mulia terutama terkait prinsip keadilan gender, maka dapat dianalisis secara mendalam terkait bagaimana pandangan Musdah Mulia dalam permohonan poligami oleh suami sebagai juru parkir yang disebabkan alasan suami telah dekat dengan perempuan lain dalam putusan perkara Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.GM.

Apabila putusan ini dilihat melalui kacamata pemikiran Siti Musdah Mulia, maka pertimbangan hakim tersebut tidak sejalan dengan nilai kesetaraan gender yang menjadi inti ajaran Islam. Menurut Musdah Mulia, poligami tidak dapat dianggap

⁵⁴ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 27-28.

sebagai sunnah Nabi dalam arti universal, melainkan hanya praktik sosial Nabi yang dilakukan dalam kondisi dan konteks tertentu. Nabi Muhammad SAW menikah lebih dari satu kali bukan karena dorongan hawa nafsu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk melindungi janda-janda sahabat yang gugur di medan perang. Karena itu, menjadikan poligami sebagai ajaran agama yang wajib diikuti sepanjang masa, seperti dalam pertimbangan hakim perkara ini, menurut Musdah, merupakan penyederhanaan yang keliru dan menyalahi makna sejati dari sunnah Nabi.

Musdah Mulia menolak pemahaman tafsir literal terhadap Surah An-Nisa ayat 3, yang sering dijadikan dasar pemberian poligami. Dalam penafsirannya, ayat tersebut tidak mendorong umat Islam untuk berpoligami, melainkan memberi peringatan agar berhati-hati dan menekankan keadilan. Kalimat “jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja” menunjukkan bahwa monogami sebenarnya adalah bentuk keadilan yang paling realistik. Menurut Musdah, dalam konteks sekarang, poligami justru sebaiknya dianggap *haram lighairih*, yakni perbuatan yang pada dasarnya boleh tetapi menjadi terlarang karena efek sosialnya lebih banyak menimbulkan kerusakan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Ia bahkan menyebut poligami masa kini sebagai bentuk “selingkuh yang dilegalkan,” karena sering kali dilakukan dengan mengorbankan hak, perasaan, dan martabat istri pertama.⁵⁵

Apabila kerangka pemikiran Musdah diterapkan pada Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM, terlihat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim masih

⁵⁵ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 61.

menunjukkan ketidaktepatan dalam menerapkan logika hukum. Hakim menganggap poligami sebagai jalan untuk menghindari zina, padahal dalam kasus ini Pemohon sudah menjalin kedekatan dengan calon istri kedua sebelum mendapatkan izin. Secara moral, hal ini justru merupakan bentuk pelanggaran terhadap komitmen perkawinan, bukan alasan yang layak untuk diberikan pemberian hukum. Menurut Musdah Mulia dalam bukunya “Islam Menggugat Poligami” dengan mengabulkan permohonan poligami seperti ini, majelis Hakim seolah melegitimasi perilaku yang sebenarnya menyimpang dari prinsip *wa ‘asyiruhunna bil ma ‘ruf* (perlakukan istimu dengan baik)⁵⁶. Dalam pandangan Musdah Mulia, keputusan ini berarti mengabaikan nilai moral Islam dan gagal menegakkan keadilan gender karena mengutamakan kepentingan laki-laki di atas kesejahteraan dan perasaan perempuan.

Selain itu, Musdah Mulia berpendapat bahwa keadilan dalam poligami hampir mustahil diwujudkan. Keadilan yang dimaksud tidak hanya soal pembagian nafkah atau giliran, tetapi juga meliputi keadilan emosional, cinta, perhatian, dan penghargaan terhadap martabat perempuan. Dalam kasus ini, hakim hanya menilai keadilan secara formal, yaitu dari surat pernyataan Pemohon yang berjanji untuk adil, tanpa menilai apakah hal itu realistik diwujudkan. Padahal, keadilan emosional dan psikologis tidak dapat diukur dengan pernyataan di atas kertas.

Dari segi ekonomi, keputusan majelis hakim juga lemah karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami yang ingin berpoligami harus memiliki kemampuan finansial untuk menjamin kehidupan seluruh istri dan anak. Namun dalam perkara ini, Pemohon hanya berprofesi sebagai

⁵⁶ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 61.

juru parkir, yang berpenghasilan di bawah standar hidup layak tetap dianggap mampu menafkahi dua keluarga hanya karena adanya surat pernyataan kesanggupan. Padahal penghasilan Rp. 3.000.000 perbulan untuk menghidupi satu orang istri saja dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat pada masa sekarang ini sudah sangat terbatas, apalagi untuk menghidupi dua orang keluarga ketika suami memutuskan untuk beristri dua. Menurut Musdah Mulia, ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural terhadap perempuan, karena secara nyata perempuan dan anak-anak berisiko menanggung akibatnya ketika kebutuhan hidup tidak terpenuhi.

Bagi Musdah, poligami yang dilakukan oleh laki-laki berpenghasilan rendah bukanlah solusi, melainkan sumber masalah baru yang bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*), yaitu menjaga kehormatan, keturunan, dan kesejahteraan hidup. *Maqāṣid al-syarī‘ah* merupakan prinsip yang menekankan pada pemeliharaan kemaslahatan manusia, baik lahir maupun batin.⁵⁷ Artinya, setiap praktik hukum, termasuk poligami, seharusnya membawa manfaat yang nyata dan mencegah terjadinya kerusakan atau ketidakadilan.

Apabila dikaji lebih jauh, konsep *ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan) dalam konteks poligami idealnya bertujuan agar garis keturunan manusia terjaga secara baik, baik dari segi nasab maupun tanggung jawab pengasuhan.⁵⁸ Namun, dalam praktik poligami yang dilakukan tanpa kesiapan ekonomi dan emosional, justru yang terjadi adalah pengabaian terhadap anak-anak, konflik antaristri, dan ketidakstabilan

⁵⁷ Sutisna dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 38.

⁵⁸ Ali Trigiyatno Izan Syarifurrohman Aqil, “Pengetatan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif,” *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023):6 <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.3994>.

dalam keluarga. Hal ini menimbulkan generasi yang tumbuh dalam lingkungan penuh tekanan, yang bertentangan dengan tujuan *hifz al-nasl* itu sendiri.

Kritik Musdah Mulia terhadap praktik poligami sejatinya merupakan seruan agar umat Islam memahami kembali makna *maqāṣid* secara kontekstual. Hukum Islam tidak boleh dimaknai secara sempit atau dijadikan alat untuk membenarkan kepentingan tertentu. Dalam kerangka *maqāṣid*, setiap tindakan harus dinilai dari sejauh mana ia mendatangkan kemaslahatan yang adil bagi semua pihak, bukan hanya bagi laki-laki. Maka, poligami yang menyebabkan ketimpangan, ketidakadilan, dan penderitaan justru kehilangan landasan syar'inya. Ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat Islam sebenarnya tidak bersumber dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari kesalahan dalam memahami dan menafsirkan ajaran agama.⁵⁹

Meskipun demikian, pandangan Musdah Mulia yang menolak poligami secara tegas tidak diterima semua kalangan. Beberapa ulama berpendapat bahwa Musdah terlalu fokus pada sisi negatif poligami dan mengabaikan sisi positifnya. Dalam hukum Islam, poligami sebenarnya tetap diperbolehkan (*mubah*) selama dijalankan dengan adil dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Bahkan, konsep *haram lighairih* yang digunakan Musdah sendiri menunjukkan bahwa poligami secara asal hukumnya boleh, hanya menjadi terlarang karena faktor-faktor eksternal seperti potensi ketidakadilan atau dampak negatif terhadap perempuan.

Berbeda dengan Musdah Mulia, sebagian para pakar menganggap Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI sudah relevan untuk diterapkan di

⁵⁹ Anita Marwing Anwar Sadat, dan Ipandang, *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam Kajian Komparasi Antara KHI Dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) Tentang Poligami Dan Kawin Kontrak* (Yogyakarta: LKiS, 2020), 36.

Indonesia. Ma'ruf Amin mewakili MUI berpendapat bahwa poligami yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1974 sudah baik, karena tidak menutup rapat pintu poligami dan tidak melonggarkannya.⁶⁰ Oleh karena itu, sebagian ulama menilai bahwa poligami masih dapat dibenarkan dalam kondisi darurat, asalkan dilakukan dengan tanggung jawab moral yang tinggi.

Tanggung jawab moral yang tinggi yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa poligami tidak boleh dilakukan hanya karena dorongan nafsu atau alasan pribadi, tetapi karena adanya kebutuhan yang benar-benar mendesak dan disertai niat baik untuk menegakkan keadilan serta menjaga kemaslahatan. Seorang suami yang hendak berpoligami harus siap secara lahir dan batin, baik dalam hal kemampuan ekonomi, keadilan emosional, maupun tanggung jawab sosial.

Selain itu, para ulama yang tidak sependapat dengan Musdah Mulia menilai bahwa poligami memiliki sisi positif jika dilakukan dalam konteks kemanusiaan. Dalam sejarah Islam, praktik poligami sering dilakukan untuk melindungi dan mengangkat derajat perempuan yang lemah secara sosial, seperti janda-janda tua, perempuan miskin, atau perempuan yang kehilangan suami akibat perang.⁶¹ Tujuannya bukan untuk memuaskan keinginan pribadi laki-laki, tetapi untuk memberikan perlindungan, kehormatan, dan jaminan hidup bagi perempuan dan anak-anak yatim. Dengan demikian, poligami bisa menjadi sarana sosial untuk menolong pihak yang membutuhkan, bukan bentuk eksplorasi terhadap perempuan.

⁶⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 204.

⁶¹ Abdul Halim, "Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (2019): 99, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i2.2216>.

Poligami dapat membawa manfaat dalam kondisi tertentu, seperti untuk memperoleh keturunan bagi suami yang istrinya mandul, menjaga keutuhan rumah tangga ketika istri sakit, atau menyeimbangkan jumlah perempuan dan laki-laki.⁶² Di Indonesia, alasan-alasan semacam ini bahkan diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan adanya pengawasan pengadilan, poligami seharusnya dijalankan hanya bila memenuhi alasan yang benar-benar objektif dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak istri maupun anak.

Namun, dalam putusan nomor 310/Pdt.G/PA.GM., alasan poligami yang diajukan oleh pemohon jelas tidak mencerminkan semangat keadilan dan tanggung jawab moral sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Istri kedua yang hendak dinikahinya tidak termasuk dalam kategori perempuan yang membutuhkan perlindungan sosial atau ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keinginan berpoligami lebih didorong oleh kehendak pribadi, bukan karena alasan kemanusiaan atau kebutuhan darurat. Terlebih lagi, pemohon yang berprofesi sebagai juru parkir dengan penghasilan rendah secara nyata belum mampu menghidupi dua orang istri.

Hal ini menunjukkan bahwa poligami dilakukan bukan karena keadaan darurat atau alasan kemanusiaan, tetapi lebih pada keinginan pribadi. Padahal, secara ideal, tujuan utama poligami dalam Islam adalah untuk meningkatkan martabat dan derajat perempuan, bukan sebaliknya. Poligami yang benar seharusnya memberi manfaat bagi perempuan yang tertindas, terlantar, atau tidak mampu secara ekonomi, bukan

⁶² Suriadi, “Berpolygami Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Ulama,” *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 10, no. 1 (2023), 105.

menambah penderitaan bagi istri pertama atau menciptakan ketimpangan baru dalam rumah tangga. Apabila kasus seperti ini dibiarkan, maka akan muncul kecenderungan bahwa kedekatan dengan perempuan lain dapat dijadikan alasan sah untuk mengajukan poligami. Hal ini tidak hanya mengaburkan makna kemaslahatan, tetapi juga memperkuat bias gender yang menguntungkan laki-laki dan melemahkan posisi perempuan dalam lembaga perkawinan.

Poligami yang sesuai dengan nilai-nilai Islam harus memenuhi dua hal pokok, yaitu adanya alasan darurat dan adanya tanggung jawab moral dari suami. Kondisi darurat sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 dan 58, misalnya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena sakit berat, cacat permanen, atau tidak bisa melahirkan keturunan. Tanpa adanya alasan yang sah dan tanggung jawab moral yang kuat, poligami justru akan bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

Ketika kondisi ideal tersebut tidak terpenuhi seperti dalam putusan nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM, Pemohon tidak berada dalam keadaan darurat, justru dalam situasi ekonomi yang tergolong lemah, dan alasan yang diajukan lebih bersifat kepentingan pribadi daripada kemaslahatan keluarga. Alasan belum dikaruniai keturunan juga tidak disertai bukti apakah tidak memiliki keturunan disebabkan oleh istri yang mandul atau justru suami. Maka pandangan Siti Musdah Mulia tetap relevan untuk menilai kelemahan moral dan ketimpangan sosial dalam praktik poligami masa kini. Putusan ini, alih-alih melindungi perempuan dan menegakkan nilai-nilai keadilan, justru berpotensi menormalisasi praktik ketidakadilan dan

memperkuat budaya patriarki dalam masyarakat. Perilaku yang sebenarnya tidak adil dianggap sebagai hal biasa atau bahkan wajar. Misalnya, suami memberikan perhatian lebih kepada istri muda, membagi nafkah secara tidak seimbang, atau mengabaikan perasaan dan hak-hak istri pertama. Ketika hal-hal seperti ini dianggap lumrah, maka ketidakadilan terhadap perempuan seolah tidak lagi dipermasalahkan. Inilah yang membuat praktik poligami sering kali melahirkan ketimpangan baru dalam rumah tangga.

Sementara itu, budaya patriarki adalah pola berpikir dan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dan memiliki kekuasaan lebih besar dibanding perempuan.⁶³ Dalam budaya seperti ini, suami sering dianggap berhak melakukan poligami tanpa mempertimbangkan perasaan dan kesejahteraan istri. Pandangan seperti ini membuat perempuan sulit menyuarakan keberatan atau menuntut keadilan karena dianggap melawan norma atau agama. Padahal, tujuan utama Islam dalam memperbolehkan poligami adalah untuk melindungi dan mengangkat martabat perempuan, bukan untuk memberi kebebasan mutlak kepada laki-laki.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa poligami sering menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang merugikan perempuan. Misalnya, penelitian Nurdin (2020) dalam *Jurnal Al-Ahwal* menemukan Poligami yang tidak dilandasi pertimbangan kemaslahatan justru memperkuat ketimpangan gender dalam rumah

⁶³ Muhammad Rosyid Ridho Erin Fajar Damayanti, “Dampak Poligami Terhadap Struktur Patriarki,” *Jurnal Pro Justicia* 5, no. 1 (2025): 22-23.

tangga. Banyak istri pertama mengalami tekanan emosional dan penurunan kesejahteraan setelah suaminya berpoligami.⁶⁴

Selain Siti Musdah Mulia, tokoh pemikiran Islam modern seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi juga menolak praktik poligami yang tidak berkeadilan. Mereka menegaskan bahwa tujuan ajaran Islam adalah menegakkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jika poligami dilakukan tanpa alasan kemanusiaan yang kuat dan tanpa kemampuan ekonomi yang memadai, maka praktik tersebut justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.⁶⁵ Oleh karena itu, dalam kasus ini, poligami yang dilakukan oleh seorang suami berpenghasilan rendah dengan alasan pribadi mencerminkan bentuk nyata dari ketidakadilan gender dan masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat.

Hal yang ironis dalam putusan ini, jika ditinjau dari pemikiran Siti Musdah Mulia, adalah kenyataan bahwa hakim yang mengabulkan permohonan poligami tersebut justru adalah perempuan. Dari sudut pandang Musdah, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya patriarki telah begitu dalam mengakar, bahkan di kalangan perempuan yang memegang posisi kekuasaan. Seorang hakim perempuan seharusnya memiliki kepekaan moral dan empati sosial yang lebih tinggi terhadap penderitaan perempuan lain, terutama terhadap istri yang dipoligami dalam kondisi yang secara ekonomi dan emosional jelas tidak layak. Dalam kasus ini, Pemohon hanyalah seorang juru parkir dengan penghasilan di bawah standar upah minimum, sehingga

⁶⁴ Ahmad Nurdin, “Poligami Dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Al-Ahwal*, (2020): 13.

⁶⁵ Hafid Nur Muhammad, “Feminisme Dalam Al-Quran Analisis Penafsiran Fatima Mernissi Surat An-Nisa Ayat 34),” *Al Muhibbidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 97.

secara logika keadilan dan tanggung jawab, ia jelas belum mampu menafkahi dua keluarga sekaligus.

Ketika seorang hakim perempuan tetap memutuskan untuk mengabulkan izin poligami dengan kondisi ekonomi seperti itu, maka dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap realitas ketidakadilan yang dihadapi perempuan dalam praktik kehidupan nyata. Keputusan semacam ini menunjukkan bahwa sebagian perempuan yang memiliki kekuasaan hukum masih menilai poligami dari sisi legal-formal semata, tanpa melihat dampak psikologis, sosial, dan struktural yang ditanggung oleh istri pertama sebagai pihak yang di poligami. Dalam pandangan Musdah Mulia, hal ini mencerminkan apa yang ia sebut sebagai “solidaritas semu”, yaitu ketika perempuan di posisi otoritatif justru ikut memperkuat sistem patriarki yang merugikan sesama perempuan, alih-alih memperjuangkan keadilan dan kesetaraan yang menjadi inti ajaran Islam.⁶⁶

Menurut pandangan Musdah, hakim perempuan semestinya menjadi penjaga keadilan, bukan sekadar pelaksana formalitas hukum sehingga seharusnya mampu melihat bahwa hukum tidak hanya soal memenuhi pasal atau dokumen administratif, tetapi juga tentang menegakkan nilai moral dan kemanusiaan. Ketika hakim perempuan gagal menguji secara kritis kondisi sosial dan ekonomi Pemohon, maka putusannya tidak hanya mencerminkan bias patriarkis, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan (*al-‘adl*) dan kasih sayang (*rahmah*).⁶⁷ Dengan kata lain, keputusan untuk mengizinkan poligami dalam situasi yang jelas-jelas tidak adil

⁶⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 122.

⁶⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 36.

ini justru bertolak belakang dengan semangat Islam yang menempatkan martabat manusia, terutama perempuan sebagai sesuatu yang harus dilindungi.

Secara keseluruhan, Musdah Mulia akan memandang bahwa putusan ini adalah contoh nyata bagaimana hukum formal gagal menegakkan keadilan substantif. Hakim lebih fokus pada aspek administratif dan pemberian moral “untuk menghindari zina,” tanpa menilai secara mendalam kemampuan ekonomi, dampak psikologis, dan potensi penderitaan yang akan dialami istri. Dalam kacamata Musdah, seorang hakim perempuan justru memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara manusiawi dan berkeadilan gender. Karena itu, pengabulan izin poligami dalam kasus ini tidak hanya melanggar prinsip kesetaraan, tetapi juga bertentangan dengan semangat *rahmatan lil ‘alamin* yang menjadi inti ajaran Islam.

Putusan hakim dalam perkara Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM tidak selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan apabila ditinjau dari perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia. Pertimbangan Hakim terlalu fokus pada syarat formal dan alasan moral praktis, tanpa menilai keadilan dari sisi kemanusiaan, psikologis, dan ekonomi. Meskipun sebagian ulama mengakui kebolehan poligami dalam kondisi tertentu, dalam kasus ini dasar kemaslahatannya lemah dan tidak memenuhi prinsip keadilan yang hakiki. Oleh karena itu, pandangan Musdah Mulia tentang poligami adalah *haram lighairih* dapat dijadikan landasan untuk menilai bahwa praktik poligami modern seharusnya tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar menuntutnya, dengan memastikan keadilan nyata bagi semua pihak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM menunjukkan bahwa pengabulan izin poligami didasarkan pada terpenuhinya alternatif dan syarat kumulatif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, seperti adanya izin istri, kelengkapan dokumen, keterangan saksi, serta alasan belum memiliki keturunan. Hakim juga memperkuat dasar hukumnya melalui rujukan QS. An-Nisa' ayat 3 dan ketentuan Pasal 55 KHI, serta mempertimbangkan adanya kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon. Namun, meskipun persyaratan administratif telah dipenuhi, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek substantif seperti kemampuan ekonomi Pemohon yang terbatas, alasan tidak memiliki keturunan yang hanya dibuktikan melalui keterangan saksi tidak dengan bukti rekam medis untuk menunjukkan bahwa alasan tidak memiliki keturunan disebabkan oleh dari pihak istri atau suami. Adanya fakta kedekatan Pemohon dengan calon istri kedua sebelum memperoleh izin yang berarti melanggar Pasal 77 ayat (2) tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, juga tidak dipertimbangkan secara mendalam. Dengan demikian, pertimbangan hakim lebih menekankan pemenuhan persyaratan formal daripada memastikan kelayakan poligami secara komprehensif berdasarkan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum sebagaimana idealnya sebuah putusan pengadilan.

2. Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM apabila ditinjau melalui perspektif pemikiran Siti Musdah Mulia, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tidak selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana digagas oleh Musdah Mulia. Dalam pandangan Musdah Mulia, poligami hanya dapat dibenarkan apabila keadilan material, emosional, dan sosial benar-benar dapat diwujudkan secara nyata yang sayangnya dalam praktiknya kondisi seperti ini sangat sulit dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan dampak psikologis terhadap istri pertama, tidak menggali kondisi ekonomi Pemohon apakah benar-benar layak untuk menghidupi dua keluarga karena bukti kemampuan hanya didasarkan pada surat pernyataan, dan tidak menilai bahwa kedekatan Pemohon dengan calon istri kedua merupakan bentuk pelanggaran komitmen perkawinan yang justru memperlihatkan indikasi tidak adil terhadap istri pertama. Alasan pencegahan mafsadat yang dijadikan dasar pemberian putusan juga tidak relevan karena Pemohon telah memiliki istri sah yang mampu menjalankan kewajibannya, jika alasan Pemohon karena istri tidak dapat melahirkan keturunan namun Pemohon tidak dapat menyertakan bukti medis untuk membuktikan bahwa yang tidak bisa memiliki keturunan memang dari pihak Istri. Padahal faktanya tidak bisa memiliki keturunan juga dapat disebabkan oleh pihak suami, sehingga apabila yang tidak memiliki keturunan adalah dari Suami yang dalam putusan ini disebut Pemohon maka berpoligami bukanlah solusi. Oleh sebab itu, putusan ini lebih memberikan kemanfaatan bagi Pemohon daripada menghadirkan keadilan bagi seluruh pihak, sehingga tidak sesuai dengan

prinsip kesetaraan, kemanusiaan, dan perlindungan perempuan yang menjadi inti pemikiran Siti Musdah Mulia.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami serta kesesuaianya dengan pemikiran Siti Musdah Mulia, maka terdapat beberapa saran yang penting untuk mewujudkan praktik peradilan yang lebih adil dan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya suami yang hendak mengajukan permohonan poligami, penting untuk memahami secara utuh syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Pemohon perlu memastikan adanya kesiapan moral, psikologis, dan finansial, serta mempertimbangkan dampak sosial terhadap istri dan keluarga. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan ketentuan poligami dan agar hak-hak para pihak tetap terlindungi.
2. Bagi penulis/akademisi, penelitian mengenai poligami dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih interdisipliner, seperti pendekatan sosiologis, psikologis, atau ekonomi keluarga. Mengingat poligami merupakan isu yang terus berkembang di masyarakat, penelitian lanjutan yang memanfaatkan perspektif tokoh pemikir lain di bidang hukum keluarga Islam maupun teori gender akan memperkaya pemahaman akademik dan memberikan kontribusi terhadap diskursus publik mengenai poligami yang berkeadilan.

3. Bagi hakim Pengadilan Agama, ketika memutus permohonan poligami yang didasarkan pada alasan di luar ketentuan undang-undang, diperlukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap aspek kemaslahatan dan mafsat. Selain menilai syarat alternatif dan syarat kumulatif, penting untuk mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pemohon, potensi dampak psikologis terhadap istri, serta nilai-nilai keadilan substantif. Hakim juga perlu memberikan pertimbangan hukum secara jelas, transparan, dan proporsional agar putusan dapat mencerminkan keadilan bagi seluruh anggota keluarga. Di samping itu, bagi pihak yang berwenang, perlu diselenggarakan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai prosedur, syarat, dan risiko poligami agar praktik poligami yang terjadi tidak mengabaikan aspek kemanusiaan dan keadilan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 2 (Juz 4 - 6)*. Widya Cahaya, Jakarta, 2011.
- Anwar Sadat, Ipandang, Anita Marwing. *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam Kajian Komparasi Antara KHI Dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) Tentang Poligami Dan Kawin Kontrak*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Huzaimah Tahido Yanggo. *Fikih Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ibrahim, Jhony. *Teori Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- Mutakabbir, Abdul. *Menapak Jejak Poligami Nabi Saw*. Diandra Kreatif, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suparman Marzuki, Shidarta, Susi Dwi Harijanti, Imran, Nathanael E.J. Sumampouw, Fathul Lubabin Nuqul, Eko Riyadi, Despan Heryansyah, Muhammad Syarifuddin, Suharto, Andreas Nathaniel Marbun, Raynaldo G. Sembiring, Dewi Kartika, Iwan Nurdin, I Gusti Ayu Bi, Suprihatiningsih. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. 1st ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.
- Susylawati, Eka. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*. Duta Media. Surabaya: Duta Media Publishing, 2018. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Sutisna, Dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains

Indonesia, 2021.

Jurnal

Abidin, Zainal, Muhammad Safuan, and Rafiqul Huda Siregar. “Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender.” *The International Journal of Pegan : Islam Nusantara Civilization* 8, no. 02 (2022): 27. <https://doi.org/10.51925/inc.v8i02.65>.

Aditya Fajri Kurnia Pradana, Luqmanul Hakim, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo. “Ketentuan Kemampuan Finansial Sebagai Salah Satu Syarat Permohonan Poligami Perspektif Hakim Pengadilan Agama Surakarta Aditya.” *Jurnal Tana Mana*, 2025. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/995/712>.

Ahmad Uno, Ahmad Faisal. “Beristri Lebih Dari Satu (POLIGAMI) Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Qs. an-Nisa' Ayat 3).” *As-Syams: Journal Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 4–8.

Alif Zainal Arifin, Andrie Irawan. “Sistem Poligami Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory SISTEM*, 2025, 2747–48. <https://mail.shariajournal.com/index.php/IJIEL/article/view/1345/868>.

Erin Fajar Damayanti, Muhammad Rosyid Ridho. “Dampak Poligami Terhadap Struktur Patriarki.” *Jurnal Pro Justicia* 5, no. 1 (2025): 16–31.

Firman Floranta Adonara. “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 218.

Halim, Abdul. “Izin Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (2019): 93. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i2.2216>.

Izan Syarifurrohman Aqil, Ali Trigiyatno. “Pengetatan Poligami Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dan Hukum Positif.” *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.3994>.

Lubis, Fauziah, Nayla Aulia Rangkuti, Annisa Sonia Moniq, Saskya Agatra, Wilda Isnaini, and Fara Nazla. “Analisis Penerapan Asas Ius Curia Novit Dalam Putusan Perkara Perdata.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.600>.

Mansari, Zahrul Fatahillah, Siti Sahara. “Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan (Kajian Putusan Nomor

- 272/Pdt.G/2023/MS.Bna).” *Jurnal Yudisial* 16, no. 3 (2023): 365–66. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.659>.
- Marzuki. “Poligami Dalam Hukum Islam.” *Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta* 11, no. 1 (2013): 1–10. <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.162>.
- Muhammad, Hafid Nur. “Feminisme Dalam Al-Quran Analisis Penafsiran Fatima Mernissi Surat An-Nisa Ayat 34).” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 97.
- Nurdin, Ahmad. “Poligami Dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Al-Ahwal*, 2020.
- Ramzi, Arif Husnul Khuluq. “Analisis Permohonan Izin Analisis Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Mampu Menjalankan Kewajibannya (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 2471/Pdt.G/2023/PA.Kbm Prespektif Maqasid Al-Syari`ah).” *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Syari`ah* 8, no. 4 (2024): 1–11.
- Rodli Makmun, Evi Muafiah, Lia Amalia. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, n.d. <https://repository.iainponorogo.ac.id/112/2/poligami.pdf>.
- Suriadi. “Berpoligami Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Ulama.” *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 10, no. 1 (2023).
- Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2020. “Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Journal of International Conference Proceedings* 2, no. 3 (2020): 16–23.
- Yusefri, Yusefri. “Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2018): 229. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.163>.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, Dan Praktik Di Pengadilan Agama*. Malang: Setara Press, 2014.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Skripsi

Febry Faiz Romadhon. “Konsep Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia).” *Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta*, 2024. https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1636/1/2024-FEBRY_FAIZ_ROMADHON-2021.pdf.

Kinasih, Kania Sekar. “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Poligami Dengan Sebab Hasrat Libido Tinggi Perspektif Teori Keadilan Hukum John Rawls (Studi Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj).” *Skripsi*, 2024.

Zulfa Zakiatul Faqiroh. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Izin Poligami Karena Hiperseks (Studi Putusan Nomor 3701/Pdt.G/2022/PA.Jr).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*., 2025. https://digilib.uinkhas.ac.id/47454/1/Zulfa_Zakiatul_Faqiroh_2011020210048.pdf.

Website

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.,” 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf00ab718de6888867d303935363336.html>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),”. <https://kbbi.web.id/>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Alquran Dan Terjemahannya.” Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015. <https://quran.kemenag.go.id/>.

“Keputusan Gubernur Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTB,” 2024. <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/keputusan-gubernur/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Izza Arifatun Naziroh
NIM : 220201110014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Siti Zulaichah, M.Hum.
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Terhadap Kelayakan Poligami Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia (Studi Putusan Nomor 310/Pdt. G/2025/PA.GM)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Pasang
1.	Rabu, 11 Juni 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2.	Rabu, 27 Agustus 2025	Konsultasi Proposal	
3.	Kamis, 9 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	
4.	Jumat, 31 Oktober 2025	Konsultasi Bab I	
5.	Rabu, 5 November 2025	ACC Bab I	
6.	Jumat, 7 November 2025	Konsultasi Bab II	
7.	Senin, 10 November 2025	ACC Bab II	
8.	Rabu, 12 November 2025	Konsultasi Bab III & Konsultasi Bab IV	
9.	Jumat, 14 November 2025	ACC Bab III & Bab IV	
10.	Senin, 17 November 2025	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 19 November 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahimawati M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Izin Poligami** pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Peresak, 18 September 1985, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta (Juru Parkir), Tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Darmasaba, 17 Agustus 1985, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon / Kuasa Hukumnya dan Termohon serta bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bawa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Izin Poligami yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 26 Februari 2025 dengan Nomor register perkara 310/Pdt.G/2025/PA.GM. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 November 2006 melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 507/05/XII/2006, Tertanggal 09 Desember 2006;

2. Bawa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
3. Bawa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;
4. Bawa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat tercapai, atau setidak tidaknya terganggu, yang disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa :
 - a. Bawa Pemohon sudah terlalu dekat dengan Perempuan bernama (Hajar Wahyuni) Karena Sangat Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila tidak melakukan poligami.
 - b. Bawa Pemohon melakukan poligami dengan alasan Karena belum mempunyai keturunan dengan Termohon;
5. Bawa atas dasar hal sebagaimana tersebut dalam posita nomor 4, Pemohon bermaksud Untuk menikah lagi dengan :
CALON ISTRI PEMOHON, tempat tanggal lahir Montor,Lombok Barat, 06 April 1982, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dasan Montor, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Lombok barat. Selanjutnya disebut sebagai "Calon Istri Kedua"
Yang akad pernikahnya akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat ;
6. Bawa maksud Pemohon tersebut telah dimusyawarahkan dengan Termohon sebagai istri Sah Pemohon, dan Termohon serta keluarga Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan terhadap maksud Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bawa maksud Pemohon tersebut juga telah dimusyawarahkan dengan **CALON ISTRI PEMOHON**, sebagai calon istri kedua dan yang bersangkutan telah menyatakan setuju terhadap maksud perkawinan tersebut, sehingga perkawinan yang akan dilaksanakan dikehendaki bersama antara Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua;
8. Bawa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta gono gini berupa :
 - a. 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Registrasi : DR 5272 MD
9. Bawa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bawa Pemohon mampu memenuhi Kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Juru Parkir dan mempunyai Penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
11. Bawa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
12. Bawa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan Perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusan, begitu juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon Istri kedua Pemohon berstatus Janda (Cerai Mati) tercatat usia 43 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon Adi Rahman, Umur 51 tahun, Agama islam, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Montor, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Lombok barat, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon
13. Bawa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Halaman 3 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan dengan menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON**, tempat tanggal lahir di Peresak, 18 September 1985, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta (Juru Parkir), Tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI PEMOHON**, tempat tanggal lahir Montor, Lombok Barat, 06 April 1982, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dasan Montor, Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Lombok barat;
3. Menetapkan barang-barang sebagai berikut :
 - a. 1 (Satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy dengan Nomor Registrasi : DR 5272 MD

4. Membebankan Biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang seadil – adilnya

Bawa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dan calon istri ke dua Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bawa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya berpoligami karena beratnya berlaku adil dalam hidup rumah tangga berpoligami namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bawa, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan didampingi Mediator bernama **Mesnawi, S.H.** dan berdasarkan laporan

Halaman 4 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator tertanggal **19 Maret 2025**, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon dan calon istri kedua Pemohon adalah orang lain yang tidak ada halangan jika Pemohon mengumpulkan Termohon dan calon istrinya sebagai istri-istri Pemohon serta di akhir jawabannya Termohon menyatakan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRY PEMOHON sebagai berikut:
Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati dan tidak terikat pertunangan ataupun pinangan dengan laki-laki lain manapun;

- Bahwa calon istri ke dua dan Pemohon sudah saling mengenal satu sama lain bahkan sudah mengetahui Pemohon telah beristeri;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain manapun;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusan, semenda baik dengan Pemohon atau Termohon yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui dan paham konsekusensi menjadi isteri kedua dan telah siap lahir batin;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah mengetahui Pemohon memiliki pekerjaan sebagai tukang parkir di pasar Narmada;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu harta yang telah diperoleh selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon**, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Termohon**, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala Keluarga, yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hajar Wahyuni (Calon Istri Pemohon) yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Hajar Wahyuni (Calon Istri Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Gerimax Indah tanggal 12 Februari 2025, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hendri Jayadi (suami pertama Hajar Wahyuni) yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Gerimax Indah tanggal 12 Februari 2025, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

Halaman 6 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 13 Februari 2025, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Di Madu yang ditanda tangani oleh Termohon, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Di Madu yang ditanda tangani oleh Hajar Wahyuni (calon istri Pemohon), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Desa Peresak tanggal 13 Februari 2025, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda P.11;
12. Fotokopi STNK Sepeda Motor Honda Nomor Polisi DR 5272 MD, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Nomor Polisi DR 5272 MD, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bawa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon sebagai tukang parkir di Pasar Narmada;
 - Bawa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
 - Bawa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang harmonis dan tidak ada keretakan diantara mereka;
 - Bawa Pemohon tidak mempunyai istri yang lain selain Termohon, hanya Termohon satu satunya;
 - Bawa bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Hajar Wahyuni;

Halaman 7 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penyebab Pemohon berpoligami karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bawa status calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai mati;
 - Bawa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan sepersusuan dengan calon istri kedua Pemohon;
 - Bawa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah menjalin hubungan yang serius;
 - Bawa bahwa Pemohon mampu dalam perekonomian dan bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan dalam sebulan sekitar dari Rp3.000.000,00 sampai Rp4.500.000,00;
 - Bawa Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
 - Bawa Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya;
 - Bawa Termohon ikhlas dan tidak keberatan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;
2. **SAKSI 2** yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bawa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bawa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
 - Bawa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang harmonis dan tidak ada keretakan diantara mereka;
 - Bawa Pemohon tidak mempunyai istri yang lain selain Termohon, hanya Termohon satu satunya;
 - Bawa bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Hajar Wahyuni;
 - Bawa penyebab Pemohon berpoligami karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bawa status calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai mati;
 - Bawa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan sepersusuan dengan calon istri kedua Pemohon;

Halaman 8 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah menjalin hubungan yang serius;

- Bawa bahwa Pemohon mampu dalam perekonomian dan bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan dalam sebulan sekitar dari Rp3.000.000,00 sampai Rp4.500.000,00;

- Bawa Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

- Bawa Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya;

- Bawa Termohon ikhlas dan tidak keberatan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi;

Bawa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti, serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan;

Bawa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bawa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bawa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan;

Bawa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang

Halaman 9 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi oleh mediator Mesnawi, S.H. dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator ternyata mediasi telah berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRY PEMOHON adalah karena Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan dan Termohon juga tidak keberatan atas rencana poligami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon dan calon istri Pemohon adalah orang lain yang tidak ada halangan jika Pemohon mengumpulkan Termohon dan calon istrinya sebagai istri-istri Pemohon serta di akhir jawabannya Termohon menyatakan tidak keberatan dipoligami oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari calon istri kedua Pemohon yang bersedia menjadi istri kedua Pemohon, tidak akan mengganggu harta yang diperoleh selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon bukan saudara kandung, serta calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai P.13, semua alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraan dan

Halaman 10 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 sampai P.12 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa KTP atas nama Pemohon, KTP atas nama Termohon, dan Kartu Keluarga yang menunjukkan Pemohon sebagai Kepala Keluarga, ketiga bukti surat tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat ketiga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, adapun substansi dari ketiga bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon dan Termohon yang mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu Pengadilan Agama Giri Menang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg Majelis Hakim berpendapat bukti P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, Adapun substansi dari bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan hingga saat ini belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama calon istri Pemohon, bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan atas nama calon istri Pemohon dan bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hendri Jayadi (suami pertama calon istri Pemohon). Bukti P.5 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sedangkan bukti P.6 dan P.7

Halaman 11 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan (vide pasal 288 R.Bg dan 289 R.Bg). Adapun substansi dari bukti P.5, P.6 dan P.7 tersebut menerangkan tentang identitas dari calon isteri kedua Pemohon yang bernama Hajar Wahyuni berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditanda tangani oleh Pemohon, bukti P.8 tersebut merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan (vide pasal 288 R.Bg dan 289 R.Bg). Adapun substansi dari bukti P.8 tersebut menerangkan bahwa Pemohon siap untuk berlaku adil di kemudian hari terhadap isteri-isterinya baik terkait nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat pernyataan tidak keberatan di madu yang dibuat oleh Termohon dan P.10 berupa surat pernyataan tidak keberatan di madu yang dibuat oleh Hajar Wahyuni (calon istri Pemohon). Bukti P.9 dan P.10 tersebut merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan (vide pasal 288 R.Bg dan 289 R.Bg). Adapun substansi dari kedua bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon maupun calon istri Pemohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon. Bukti P.11 tersebut merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sepanjang tidak dibantah oleh pihak lawan (vide pasal 288 R.Bg dan 289 R.Bg). Adapun substansi dari bukti P.11 tersebut menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Nomor Polisi DR 5272 MD. Bukti P.12 dan P.13 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat. Adapun substansi dari bukti P.12 dan

Halaman 12 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.13 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa Sepeda Motor Honda Nomor Polisi DR 5272 MD;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu per satu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara formal dan materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bawa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bawa Pemohon ingin menikah dengan calon isteri keduanya bernama CALON ISTRI PEMOHON karena telah menjalin hubungan sedemikian eratnya;
- Bawa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bawa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bawa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada

Halaman 13 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam;

- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa Sepeda Motor Honda Nomor Polisi DR 5272 MD;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami di mana pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, namun demikian dalam ayat (2) dijelaskan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa seorang suami dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang terbatas hanya sampai empat orang istri, sesuai Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kebolehan bagi seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang didasarkan pula pada hukum asal (dasar) poligami adalah *ibaahah* (mubah) di mana perbuatan tersebut boleh dilakukan atau ditinggalkan, jika dilakukan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Konsep dasar *ibaahah* dalam poligami dapat kita cermati dalam firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

فَإِنْ كَحُوا مَاطِبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُنْتَهِيَّةٍ وَثُلَاثٌ وَرِبَاعٌ.....

Artinya: *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat*" (QS an-Nisaa': 3);

Perintah Allah dalam ayat ini hanya menunjukkan kebolehan bagi seorang suami untuk beristri sampai empat orang bukan menunjukkan wajibnya poligami terlebih jika potongan ayat tersebut dilanjutkan dengan potongan ayat selanjutnya:

.....فَإِنْ خَفَتُمْ أَنْ لَا تَعْدُلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (QS an-Nisaa': 3);

Halaman 14 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari potongan ayat tersebut semakin jelas bentuk perintah untuk menikah tersebut, dibarengi dengan larangan untuk menikah dengan lebih dari seorang jika khawatir tidak akan berlaku adil;

Menimbang, bahwa dalam hal dibolehkannya beristri lebih dari seorang tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang isinya: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan istri, telah terbukti bahwa Termohon telah memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi baik melalui pernyataan lisan di persidangan maupun pernyataan tertulis (vide bukti P.9);

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil, maka telah pula Pemohon membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (vide bukti P.8), dan Termohon menyatakan bahwa Termohon berharap dan berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil. Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yakni tukang parkir di Pasar Narmada dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya (vide bukti P.11), ditambah dengan keterangan dari kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian antara satu sama lain maka Majelis menilai syarat-syarat kumulatif permohonan Pemohon telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, iktikad baik dari Pemohon yang mengajukan permohonan Izin Poligami ke Pengadilan Agama merupakan bentuk sikap yang perlu diapresiasi. Terlihat Pemohon sudah berupaya mentaati peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan yang tercatat oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* dalam hal ini adalah untuk menghindarkan Pemohon dengan calon isteri keduanya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusan dan antara Termohon dan calon istri kedua Pemohon juga bukan merupakan saudara kandung, calon istri kedua Pemohon tidak terikat pernikahan ataupun tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat kumulatif Pemohon telah mendapat persetujuan dari Termohon serta adanya kemampuan Pemohon secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup dan berlaku adil pada Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak keberatan untuk menjadi istri kedua, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon yang kedua memberi maslahat bagi Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon;

Halaman 16 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk poligami dikabulkan, maka perlu adanya kepastian hukum tentang harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa "ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian dihadapan hakim mediator tertanggal 19 Maret 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berperkara, baik sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda*. Akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad/perjanjian dan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak sendiri atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang (*vide pasal 1338 KUHPerdata*);

Menimbang, bahwa perjanjian/akad tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*Vide Pasal 1320 KUHPerdata*). Dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subyektif yang melekat pada diri *person* yang membuat perjanjian dan bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (*Vernietigbar, Voidable*) sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat obyektif yang berhubungan dengan obyek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*Nietig, Null and Void*);

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama yakni adanya kata sepakat kedua belah pihak, jika memperhatikan surat kesepakatan perdamaian yang dimaksud diperoleh fakta bahwa pada pokoknya pihak pertama (Pemohon) dan pihak kedua (Termohon) sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kesepakatan perdamaian dimana kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan diatas surat kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat kedua yang dimaksud cakap disini adalah setiap orang dewasa yang mampu menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya sehubungan dengan perbuatannya tersebut dan setiap orang dewasa yang bersungguh-sungguh berhak

Halaman 18 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat bebas atas sesuatu yang akan diperjanjikannya (*vide : Subekti "Hukum Perjanjian" halaman 17-18*) dan jika memperhatikan surat kesepakatan perdamaian tersebut maka kedua belah pihak adalah subyek hukum yang dewasa dan cakap bertindak menurut hukum dengan demikian syarat inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ketiga adalah ditujukan kepada obyek perjanjian, dan jika memperhatikan dengan seksama maka obyek yang diperjanjikan adalah harta bersama, waktu kunjung dan nafkah dengan demikian telah nyata terdapat obyek dalam perjanjian tersebut oleh karenanya syarat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat adalah berkaitan dengan isi kesepakatan perdamaian tersebut apakah terlarang atau tidak, dan jika memperhatikan isi perjanjian tersebut tidak ada hal-hal yang terlarang baik menurut ketentuan syariat maupun ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama semua klausul dalam kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim berpendapat kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat subjektif dan obyektif dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak tersebut sesuai ketentuan dalam sebuah kaidah fiqh yang menyatakan wajib saling ridho pada setiap akad (*yajibut tarodhi fi jami'il uquud*) karena perdamaian yang dibuat kedua belah pihak didasarkan pada adanya saling rasa antara keduanya dan hal ini tercermin dari kaidah *Al Sulhu Sayyidu Al Ahkam* dan sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 128, Surat Al Maidah ayat 1, Surat Al Isra' ayat 34, Surat Al Hujurat ayat 10 dan Kitab Fiqhul Sunnah Juz III Halaman 306 sebagai berikut:

وَالصَّلْحُ خَيْرٌ

Artinya :

"Perdamaian itu lebih baik".

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ

Artinya :

Halaman 19 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 19

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتَحْوِيًّا

Artinya:

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَاجُهُمْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخْوَيْهِمْ وَإِنَّمَا لَهُمْ عَلَيْكُمْ تِرْحَمُونَ

Artinya :

“Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.

مَتَى تَمَ الصلحَ أَصْبَحَ عَدْدًا لَا زَارَ مَا لَمْ تَعَاوَدْ فَلَا يَصْحُحُ لَا حَدَّهَا إِمَّا يَسْتَقْدِمُ بِفَسْخِهِ

بدون رضا الآخر

Artinya :

“Apabila ishlah telah sempurna, ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian) maka tidak sah bagi salah satu pihak melepaskan diri dari perjanjian/ kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 19 Maret 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 20 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (**CALON ISTRY PEMOHON**);
3. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 19 Maret 2025 antara Pemohon dan Termohon adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 19 Maret 2025;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Ahmad Muliadi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sulhan Wardana, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Indah Syajratuddar, S.H.

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Halaman 21 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
TTD

Sulhan Wardana, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22
Putusan Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama Lengkap : Izza Arifatun Nazhiroh
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 Juni 2005
Alamat Asal : Jl. Harjawiguna RT.04 RW. 10, Cakru, Kencong, Jember
Alamat Kos : Perumahan Pondok Alam Sigura-Gura Jl. Langsep Blok A3 No. 28, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang
Email : izzaarifatunn@gmail.com

Pendidikan Formal

2008-2011 : TK ABA 02 Cakru
2011-2017 : MI Muhammadiyah 02 Cakru
2017-2020 : SMP Muhammadiyah 02 Cakru
2020-2022 : Madrasah Aliyah Negeri Lumajang
2022-2025 : S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

- | | |
|-----------|---|
| 2017-2020 | : Pondok Pesantren Darul Falah SMPM 08 Cakru |
| 2022-2023 | : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Uin Malang |
| | : Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA) |
| | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
| 2023-2024 | : Program Khusus Pengembangan Bahasa Inggris (PKPBI) |
| | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |